

2013



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA PELAKSANA BPK RI
TAHUN ANGGARAN 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kekuatan BPK RI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama tahun 2012 dengan berbagai dinamika dan tantangannya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pelaksana BPK RI tahun 2012 ini dapat disajikan tepat pada waktunya. LAK Pelaksana BPK RI ini merupakan tahap terakhir dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK RI untuk periode 2012 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK RI sebagaimana dituangkan dalam Renstra BPK RI Tahun 2011-2015.


Lebih dari sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundangan, LAK Pelaksana BPK RI ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja dan implementasi *good governance* di lingkungan BPK RI. Karenanya, segenap keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan kami sajikan secara lebih rinci dari periode sebelumnya, sebagai cerminan dari kesungguhan BPK RI untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Kami bersyukur bahwa pada tahun 2012 kami masih dapat mempertahankan predikat BAIK atas evaluasi LAK Pelaksana BPK tahun 2011 dan menempatkan BPK RI pada peringkat pertama sebagai instansi pemerintah dengan akuntabilitas kinerja terbaik. Untuk itu, kami bersama segenap jajaran pimpinan dan pelaksana BPK RI terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas sesuai amanat konstitusi.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana BPK tahun 2012 ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja pelaksana BPK RI untuk mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Maret 2013
Sekretaris Jenderal BPK RI



Hendar Ristriawan

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | I |
| DAFTAR ISI | II |
| DAFTAR TABEL | IV |
| DAFTAR GRAFIK | VI |
| DAFTAR GAMBAR | VII |
| DAFTAR DIAGRAM | VIII |
| SISTEMATIKA PELAPORAN | 1 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 2 |
| 1 PENDAHULUAN | 6 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tentang BPK RI | 9 |
| 1.2.1 Profil dan Sejarah Singkat | 9 |
| 1.2.2 Tugas dan Wewenang | 11 |
| 1.2.3 Pemangku Kepentingan | 12 |
| 1.2.4 Kedudukan dan Peran | 13 |
| 1.2.5 Susunan BPK RI | 14 |
| 1.2.6 Struktur Pelaksana BPK RI | 15 |
| 1.2.7 Sumber Daya | 15 |
| 1.2.8 BPK RI Sinergi | 16 |
| 1.2.9 Harapan dan Tantangan BPK RI | 17 |
| 2 PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA | 18 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | 18 |
| 2.1.1 Framework Renstra BPK RI | 18 |
| 2.1.1.1 Tujuan Strategis I | 21 |
| 2.1.1.2 Tujuan Strategis II | 22 |
| 2.1.1.3 Tujuan Strategis III | 23 |
| 2.1.2 Peta Strategi | 25 |
| 2.1.3 Rencana Implementasi Renstra (RIR) | 26 |
| 2.1.4 Indikator Kinerja Utama | 29 |
| 2.1.5 Penyesuaian Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 | 30 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 31 |
| 2.2.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) | 31 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 2.2.1.1 | Kebijakan Bidang Pemeriksaan..... | 31 |
| 2.2.1.2 | Kebijakan Bidang Sekretariat Jenderal dan Penunjang..... | 32 |
| 2.2.2 | Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja..... | 33 |
| 2.2.3 | Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis..... | 35 |
| 2.2.4 | Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)..... | 36 |
| 3 | AKUNTABILITAS KINERJA..... | 38 |
| 3.1 | Langkah Perbaikan Tahun 2012..... | 38 |
| 3.2 | Capaian, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Tahun 2012..... | 41 |
| 3.2.1 | Tujuan Strategis I..... | 41 |
| 3.2.1.1 | Sasaran Strategis 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan..... | 41 |
| 3.2.2 | Tujuan Strategis II..... | 51 |
| 3.2.2.1 | Sasaran Strategis 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan..... | 52 |
| 3.2.2.2 | Sasaran Strategis 3 - Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan.... | 63 |
| 3.2.2.3 | Sasaran Strategis 4 - Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.... | 68 |
| 3.2.2.4 | Sasaran Strategis 5 - Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu..... | 71 |
| 3.2.2.5 | Sasaran Strategis 6 - Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara..... | 73 |
| 3.2.3 | Tujuan Strategis III..... | 75 |
| 3.2.3.1 | Sasaran Strategis 7 - Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan..... | 75 |
| 3.2.3.2 | Sasaran Strategis 8 - Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen..... | 78 |
| 3.2.3.3 | Sasaran Strategis 9 - Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana..... | 85 |
| 3.2.3.4 | Sasaran Strategis 10 - Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran..... | 91 |
| 3.3 | Hubungan Capaian Kinerja dengan Program Penganggaran Berbasis Kinerja..... | 94 |
| 3.4 | Hubungan Capaian Kinerja dengan Program Reformasi Birokrasi..... | 96 |
| 3.5 | Kinerja dan Capaian Lainnya..... | 97 |
| 3.6 | Rencana Pengembangan..... | 101 |
| 4 | PENUTUP..... | 102 |
| | LAMPIRAN | |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1 - Daftar Inisiatif Strategis BPK RI..... | 27 |
| Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK RI Tahun 2011-2015..... | 29 |
| Tabel 3 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 | 43 |
| Tabel 4 - Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan s.d. Tahun 2012 per Wilayah | 43 |
| Tabel 5 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010..... | 43 |
| Tabel 6 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015..... | 44 |
| Tabel 7- Kelompok LHP yang Disampaikan ke APH..... | 45 |
| Tabel 8- Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010..... | 47 |
| Tabel 9- Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR 2011-2015..... | 47 |
| Tabel 10 - Rincian Responden Survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan..... | 48 |
| Tabel 11- Perbandingan Capaian IKU 1.3 Tahun 2012, 2011 dan 2010..... | 49 |
| Tabel 12 -Perbandingan Realisasi IKU 1.3 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015..... | 51 |
| Tabel 13- Realisasi Jumlah LHP yang Diterbitkan per Satker Pelaksana Tahun 2010-2012..... | 53 |
| Tabel 14 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2012, 2011 dan 2010..... | 53 |
| Tabel 15 - Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009-2011 | 54 |
| Tabel 16 - Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009-2011 | 54 |
| Tabel 17 - Pemeriksaan Prioritas selama Tahun 2012 | 55 |
| Tabel 18 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015..... | 56 |
| Tabel 19 - Realisasi Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan | 57 |
| Tabel 20 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2012, 2011 dan 2010 | 57 |
| Tabel 21- Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015 | 58 |
| Tabel 22- Realisasi Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan..... | 59 |
| Tabel 23- Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2012, 2011, dan 2010..... | 59 |
| Tabel 24- Persebaran Realisasi Ketepatan Waktu | 60 |
| Tabel 25 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015..... | 60 |
| Tabel 26 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2012, 2011, dan 2010..... | 61 |
| Tabel 27- Persebaran Realisasi Persentase Pemenuhan Quality Assurance | 61 |
| Tabel 28 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015..... | 62 |
| Tabel 29 - Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010 | 64 |
| Tabel 30 - Perbandingan Realisasi IKU 3.1 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015 | 65 |
| Tabel 31 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010 | 68 |

| | |
|---|----|
| Tabel 32 - Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015 | 68 |
| Tabel 33- Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010..... | 68 |
| Tabel 34 - Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015 | 69 |
| Tabel 35- Status Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi ARK | 72 |
| Tabel 36- Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010..... | 72 |
| Tabel 37- Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015 | 72 |
| Tabel 38- Status Peraturan BPK RI yang Belum Terbit Hingga Akhir Tahun 2012 | 74 |
| Tabel 39 - Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010 | 75 |
| Tabel 40- Perbandingan Realisasi IKU 6.1 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015 | 75 |
| Tabel 41-Perkembangan Capaian IKU 7.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010 | 76 |
| Tabel 42-Perkembangan Realisasi IKU 7.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010 | 77 |
| Tabel 43- Rincian Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan Tahun 2012..... | 77 |
| Tabel 44 - Perbandingan Realisasi IKU 7.1 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015..... | 78 |
| Tabel 45 - Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010..... | 80 |
| Tabel 46 - Perbandingan Realisasi IKU 8.1 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015..... | 81 |
| Tabel 47- Perbandingan Capaian IKU 8.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010 | 82 |
| Tabel 48 - Perbandingan Realisasi IKU 8.2 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015..... | 83 |
| Tabel 49 - Perbandingan Capaian IKU 8.3 Tahun 2012, 2011 dan 2010 | 84 |
| Tabel 50 - Realisasi Dimensi-dimensi IKU 8.3 Tahun 2012, 2011 dan 2010 | 84 |
| Tabel 51 - Perbandingan Realisasi IKU 8.3 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015..... | 84 |
| Tabel 52- Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun 2012, 2011 dan 2010 | 86 |
| Tabel 53- Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2012 dengan Target RIR 2011-2015..... | 87 |
| Tabel 54 - Pemetaan Pemanfaatan Aplikasi TIK dalam Proses Bisnis di BPK RI | 89 |
| Tabel 55 - Perbandingan Capaian IKU 9.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010..... | 90 |
| Tabel 56 - Perbandingan Realisasi IKU 9.2 Tahun 2012 dengan Target RIR 2011-2015..... | 90 |
| Tabel 57 - Perbandingan Capaian IKU 10.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010 | 91 |
| Tabel 58 - Perbandingan Realisasi IKU 10.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015 | 92 |
| Tabel 59 - Perbandingan Capaian IKU 10.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010 | 93 |
| Tabel 60- Perbandingan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015..... | 93 |
| Tabel 61 – Sasaran, Indikator, Baseline dan Target dalam RPJMN | 96 |
| Tabel 62 – Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja BPK RI | 97 |

Daftar Grafik

| | |
|---|----|
| Grafik 1 - Jumlah SDM BPK RI Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 16 |
| Grafik 2 - Perkembangan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2010 – 2012..... | 44 |
| Grafik 3 - Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Berindikasi Pidana oleh APH..... | 46 |
| Grafik 4 - Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan Wilayah..... | 46 |
| Grafik 5 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK..... | 50 |
| Grafik 6 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK..... | 50 |
| Grafik 7 - Perkembangan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2010 – 2012..... | 53 |
| Grafik 8 - Perkembangan Realisasi IKU 2.2 tahun 2010 – 2012..... | 58 |
| Grafik 9 - Perkembangan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2010 – 2012..... | 59 |
| Grafik 10 - Perkembangan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2010 – 2012..... | 62 |
| Grafik 11 - Realisasi IKU 4.1 Tahun 2012..... | 67 |
| Grafik 12 - Perkembangan Jumlah Laporan yang Diterbitkan dan Jumlah Entitas yang Dipantau Tahun 2010, 2011 dan 2012..... | 69 |
| Grafik 13 – Pemenuhan Peraturan BPK RI Tahun 2012..... | 74 |
| Grafik 14 - Perkembangan Capaian IKU 7.1 tahun 2010 – 2012..... | 78 |
| Grafik 15 – Perkembangan Capaian IKU 8.1 Tahun 2010 - 2012..... | 80 |
| Grafik 16 – Perkembangan Capaian IKU 8.2 Tahun 2010 - 2012..... | 82 |
| Grafik 17 - Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana..... | 86 |
| Grafik 18 - Perkembangan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2010 – 2012..... | 93 |

D a f t a r G a m b a r

| | |
|--|-----|
| Gambar 1 - Kantor Pertama BPK RI di Magelang (Tahun 1947)..... | 9 |
| Gambar 2 - Kantor BPK RI di Bogor (Tahun 1950)..... | 10 |
| Gambar 3 - Kelompok Utama Pemangku Kepentingan BPK RI..... | 12 |
| Gambar 4 - Segitiga Kematangan Organisasi BPK RI..... | 13 |
| Gambar 5 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI..... | 14 |
| Gambar 6 – Struktur Pelaksana BPK RI..... | 15 |
| Gambar 7 - Sinergi BPK RI..... | 16 |
| Gambar 8 – Framework Renstra BPK RI Tahun 2011-2015..... | 21 |
| Gambar 9 - Peta Strategi BPK RI..... | 25 |
| Gambar 10 - RIR BPK Tahun 2011-2015..... | 26 |
| Gambar 11 - Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis..... | 26 |
| Gambar 12 - Proses Perumusan Target Kinerja BPK..... | 31 |
| Gambar 13 - Kebijakan Bidang Pemeriksaan Tahun 2012..... | 32 |
| Gambar 14 - Penandatanganan PKPK Tahun 2012..... | 33 |
| Gambar 15 - PKPK BPK RI Tahun 2012..... | 34 |
| Gambar 16 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Renstra BPK RI..... | 35 |
| Gambar 17 - Screenshot Aplikasi SIMAK BPK..... | 36 |
| Gambar 18 - Penyelenggaraan FMI Semester I Tahun 2012..... | 37 |
| Gambar 19 - Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan..... | 42 |
| Gambar 20 - Penyerahan LHP P3SON Hambalang kepada DPR..... | 55 |
| Gambar 21- LHP Kinerja yang Diterbitkan..... | 56 |
| Gambar 22 - Pendapat BPK RI dalam rangka Perbaikan Kebijakan Pemerintah..... | 64 |
| Gambar 23 - Screenshot Aplikasi SIKAD..... | 70 |
| Gambar 24 - Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) BPK..... | 71 |
| Gambar 25 - Pedoman Pemeriksaan Lingkungan yang Diterbitkan INTOSAI..... | 98 |
| Gambar 26 – Deklarasi Pendirian ASENSAI..... | 98 |
| Gambar 27 - Sertifikat BS EN ISO 9001:2008..... | 99 |
| Gambar 28 - Sertifikasi Diklat oleh LAN..... | 99 |
| Gambar 29 - Penghargaan Sebagai Salah Satu Badan Publik Pusat Terbaik..... | 100 |
| Gambar 30 - Penerimaan Penghargaan Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA)..... | 100 |

Daftar Diagram

| | |
|---|----|
| Diagram 1 - Status Penyelesaian Kasus Sidang MTP..... | 67 |
|---|----|

S i s t e m a t i k a P e l a p o r a n

Ringkasan Eksekutif

Berisi ikhtisar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pelaksana BPK RI Tahun 2012.

Pendahuluan

Berisi penjelasan dasar pemikiran, landasan konseptual, dan landasan hukum penyusunan LAK Pelaksana BPK RI. Di samping itu terdapat pula penjelasan sejarah singkat, tugas dan wewenang, pemangku kepentingan, kedudukan dan peran, struktur organisasi, sumber daya, sinergi serta harapan dan tantangan yang dihadapi oleh BPK RI.

Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja

Berisi penjelasan perencanaan strategis organisasi yang meliputi *framework*, tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator-indikator kinerja utama, serta gambaran tentang bagaimana BPK RI membangun dan mengembangkan pengukuran kinerja berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) untuk menilai pencapaian target-target organisasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, terdapat penjelasan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan direncanakan baik di bidang pemeriksaan maupun sekretariat jenderal dan penunjang, serta target-target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012.

Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan terkait langkah-langkah perbaikan selama tahun 2012, capaian dari target kinerja tahun 2012 beserta evaluasi dan analisis atas capaian tersebut. Penjelasan kinerja tahun 2012 meliputi hal-hal yang dilakukan dan hasil-hasil yang diraih, tren dan perbandingan dengan capaian dua tahun sebelumnya, serta prognosa pencapaian target tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Implementasi Renstra.

Selain itu, terdapat juga penjelasan mengenai hubungan antara pencapaian target kinerja dengan keberhasilan implementasi program penganggaran berbasis kinerja, keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi, serta kinerja dan capaian lain yang diraih oleh BPK RI.

Selanjutnya, pada akhir bab ini, dijelaskan mengenai rencana pengembangan akuntabilitas kinerja baik secara umum maupun khusus pada SIMAK BPK RI.

Penutup

Berisi kesimpulan dari pencapaian kinerja BPK RI tahun 2012 yang dijelaskan dalam laporan ini.

Lampiran

Berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan atau narasi laporan ini.



Ringkasan Eksekutif

Hasil capaian kinerja tahun 2012 menunjukkan bahwa BPK RI telah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemilik kepentingan.

Hal ini terlihat dari tiga indikator yang mengukur dampak dari seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang BPK RI, dimana dua di antaranya telah mencapai target yang diharapkan yaitu pada persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti dan persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum. Adapun hasil survei indeks kepuasan pemilik kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan nilai yang “memuaskan” dan terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan BPK RI dalam memperbaiki kualitas hasil pemeriksaan BPK RI.

Selain itu, terdapat indikator hasil, indikator proses, dan indikator input, untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi BPK RI dalam mengelola tugas dan wewenang yang diamanahkan dalam Undang-Undang dan menilai sejauh mana BPK RI mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Pencapaian atas keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari 3 (tiga) indikator dampak, 4 (empat) indikator hasil, 5 (lima) indikator proses dan 8 (delapan) indikator input, dapat dikelompokkan menjadi tiga segmen, yaitu (1) sebanyak 7 (tujuh) IKU telah mencapai atau melebihi target yang ditetapkan ($\geq 100\%$); (2) sebanyak 9 (sembilan) IKU telah mencapai atau dengan capaian di atas 80% (80%-99,99%); dan sebanyak 4 (empat) IKU dengan capaian kurang dari 80%.

Capaian Kinerja Tahun 2012

| Kelompok Indikator | IKU | | Capaian (%) | | |
|--------------------|------|---|-------------|------------------------|----------|
| | | | < 80 | 80,00 s.d. 99,99 | ≥ 100 |
| Indikator Dampak | 1.1 | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti | | | √ |
| | 1.2 | Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum | | | √ |
| | 1.3 | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI | | √ | |
| Indikator Hasil | 2.1 | Jumlah LHP yang Diterbitkan | | √ | |
| | 2.2 | Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan | | √ | |
| | 3.1 | Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan | √ | | |
| | 4.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan | | | √ |
| Indikator Proses | 2.3 | Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan | | √ | |
| | 2.4 | Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan | | √ | |
| | 4.1 | Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan | | | √ |
| | 5.1 | Persentase Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti | √ | | |
| | 6.1 | Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI | √ | | |
| Indikator Input | 7.1 | Persentase Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan | √ | | |
| | 8.1 | Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan | | | √ |
| | 8.2 | Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | | √ | |
| | 8.3 | Indeks Kepuasan Kerja Pegawai | | √ | |
| | 9.1 | Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja | | √ | |
| | 9.2 | Persentase Proses Bisnis yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | √ |
| | 10.1 | Opini Laporan Keuangan BPK RI | | | √ |
| | 10.2 | Persentase Pemanfaatan Anggaran | | √ | |
| Jumlah IKU | | | 4 | 9 | 7 |

Penjelasan atas masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

1. IKU dengan pencapaian di atas target (\geq 100%)

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 55,67 % dari target 55%. Capaian ini menunjukkan kualitas rekomendasi BPK RI semakin baik dan *applicable* sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan. Dampak yang diharapkan dari pemenuhan IKU ini adalah kualitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah semakin meningkat.
- b. Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum dengan realisasi 56,32% dari target 55%. Peningkatan secara signifikan jumlah laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum serta semakin banyaknya permintaan untuk melakukan perhitungan kerugian negara dan menjadi saksi ahli kepada para Pemeriksa BPK RI menunjukkan pengakuan atas kualitas hasil pemeriksaan dan pemeriksa BPK RI.
- c. Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dengan realisasi 64,64% dari target 35%. Hal ini didukung dengan adanya penyempurnaan Tata Cara Sidang Majelis. Namun demikian, capaian IKU ini akan lebih ditingkatkan.
- d. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan dengan realisasi sebanyak 1.144 laporan dari target 1.112 Laporan. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan BPK RI untuk melakukan pemantauan atas kerugian negara setiap semester dan adanya peningkatan entitas yang dipantau.
- e. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan dengan realisasi sebanyak 62,90% pegawai dari target 60%. Meskipun capaian tahun 2012 telah melampaui target, namun BPK RI terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan memberikan beasiswa kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ataupun dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan, magang atau *secondment*.
- f. Persentase Proses Bisnis yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan realisasi 81,25%

dari target 75%. BPK RI akan terus mengembangkan aplikasi TIK agar dapat mendukung pelaksanaan tugas BPK RI secara lebih efisien dan efektif.

- g. Opini Laporan Keuangan BPK RI TA 2012 mendapatkan opini WTP dan telah sesuai dengan target.

2. IKU dengan pencapaian antara 80% - 99,99%

- a. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh surveyor independen yaitu PT Sucofindo Advisory Utama (SAU) diperoleh indeks 3,83 (memuaskan) dari target 4 (skala 1-5).
- b. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan selama tahun 2012 mencapai 1.343 dari target 1.361 LHP. Jumlah tersebut terdiri 628 LHP LK, 193 LHP Kinerja, dan 522 LHP DTT. Selama tahun 2012, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan program/kegiatan pemerintah yang berisiko terhadap penyalahgunaan/ penyelewengan keuangan negara. Salah satu hasil pemeriksaan BPK RI yang menjadi isu nasional adalah pemeriksaan atas proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
- c. Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan selama tahun 2012 mencapai 193 LHP dari target 214 LHP. Pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan BPK RI selama tahun 2012 diantaranya adalah pemeriksaan kinerja atas Penetapan Formasi & Pelaksanaan Pengadaan PNS, Pengelolaan DAS Citarum, Upaya Pemerintah dalam Swasembada Beras dan Jamkesmas/Jamkesda. Dengan tetap berfokus pada masalah pendidikan, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan, dan ketahanan pangan, BPK RI akan meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja hingga mencapai target yang ditetapkan di tahun 2015 yaitu 30% dari total pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI.
- d. Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan selama tahun 2012 mencapai 89,52% dari target 95%. Tuntutan kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan atas berbagai permasalahan nasional yang berkaitan dengan keuangan negara menyebabkan semakin tingginya beban kerja BPK RI. Sumber daya pemeriksa

yang terbatas dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan agar dapat memenuhi harapan publik menyebabkan belum semua pemeriksaan dapat dilaksanakan dan dilaporkan secara tepat waktu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPK RI telah menerapkan *e-audit* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

- e. Persentase Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan mencapai 98,96% dari target 100%. Bertujuan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan BPK RI, IKU ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun upaya-upaya untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan telah dan akan senantiasa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan mewajibkan Tim Pemeriksa untuk melakukan *hot review* secara berjenjang sehingga diharapkan di masa yang akan datang, hasil pemeriksaan BPK RI akan dapat memenuhi harapan dengan “*zero defect*”.
- f. Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa yaitu persentase pemeriksa yang telah memenuhi jumlah jam pelatihan sebanyak 40 jam selama tahun 2012 mencapai 82,64% dari target 85%. Tidak tercapainya target pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan disebabkan beban kerja yang tinggi sehingga pegawai memiliki sedikit kesempatan untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
- g. Indeks Kepuasan Kerja Pegawai berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh surveyor independen diperoleh indeks 3,36 (memuaskan) dari target 3,5 (skala 1-5). Dimensi pengukuran meliputi kesejahteraan, lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, akomodasi kepentingan pribadi, kualitas sarana dan prasarana kerja, serta kepuasan TIK. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pegawai BPK RI merasa puas dalam berkarir di BPK RI. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan, BPK RI akan meningkatkan kualitas pengelolaan pegawai dengan perhatian khusus pada dimensi-dimensi yang masih kurang memenuhi harapan pegawai BPK RI.
- h. Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan

Prasarana Kerja terealisasi 78,70% dari target pemenuhan 80%. Kendala dalam pemenuhan target ini disebabkan sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses pembangunan.

- i. Persentase Pemanfaatan Anggaran terealisasi sebesar 83,59% dari target 90%. Untuk mendorong pencapaian yang optimal di masa mendatang, BPK RI telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Selain itu dalam perencanaan tahun 2013, BPK RI akan melakukan analisis kebutuhan agar perencanaan anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di periode selanjutnya dan menyusun *disbursement plan* sesuai rencana pelaksanaan kegiatan.

3. IKU dengan pencapaian < 80%

- a. Jumlah Pendapat BPK yang Diterbitkan tidak mencapai target yang diharapkan karena selama tahun 2012 BPK RI tidak menerbitkan satu pun pendapat. Untuk mendorong pencapaian target ini, BPK RI telah menyusun konsep Pedoman Pemberian Bahan Pendapat.
- b. Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti mencapai 47,62% dari target 70%. Dalam hal ini BPK RI terus berupaya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi *peer review* pada tahun 2013.
- c. Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI mencapai 59,09% dari target 80% karena selama tahun 2012 beberapa peraturan yang sedianya akan ditetapkan masih dalam proses legislasi.
- d. Persentase Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan terealisasi 50% dari target 75%. Capaian masih di bawah target yang diharapkan karena beberapa perangkat lunak masih dalam proses legislasi.

Selain itu, BPK RI juga menunjukkan capaian kinerja lainnya dalam tatanan kelembagaan pemerintahan maupun internasional. Beberapa capaian penting BPK RI antara lain nilai evaluasi *QA (Quality Assurance)* Reformasi Birokrasi BPK RI memperoleh predikat “baik”, BPK RI memperoleh penghargaan di bidang keterbukaan informasi, standar ISO untuk Pusdiklat dan peran BPK RI sebagai ketua ASEANSAL.

1. P e d a h u l u a n

1.1 Latar Belakang

Semangat reformasi dalam mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Semangat reformasi ini tercermin dari tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam penyelenggaraan bernegara. Menjawab tuntutan ini, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BPK RI, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan BPK RI melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal tersebut dimulai dengan penyusunan Renstra dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK RI Tahun 2006-2010 yang telah dilengkapi dengan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI dengan pendekatan *Balance Scorecard* dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2008. SIMAK berfungsi sebagai alat komunikasi yang mendorong agar strategi yang direncanakan dapat dipahami sehingga seluruh sasaran strategis BPK RI dapat tercapai. Melalui SIMAK dilakukan monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja.

Tahun 2012 merupakan tahun kedua Renstra periode 2011-2015. SIMAK mengalami pengembangan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan-tujuan strategis Renstra 2011-2015. Selain itu, tahun 2012 merupakan kelanjutan pelaksanaan program reformasi anggaran berbasis kinerja yang berimplikasi terhadap restrukturisasi program dan kegiatan BPK RI. Dengan demikian program dan kegiatan BPK RI perlu diselaraskan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis BPK RI tahun 2011 - 2015. Begitu juga dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan serta mendorong terwujudnya program penguatan akuntabilitas kinerja BPK RI.

Pada akhir tahun, pertanggungjawaban kinerja diwujudkan dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) yang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari penyusunan LAK eselon II, LAK eselon I, hingga LAK Pelaksana BPK RI. LAK Pelaksana BPK RI tahun 2012 disampaikan kepada Kementerian Negara PAN & RB sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan oleh Pelaksana BPK RI serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RIR Tahun 2011-2015.

“

***Arah pengembangan BPK
RI lima tahun ke depan
dititikberatkan pada
peningkatan peran dalam
mewujudkan pengelolaan
keuangan negara yang
transparan dan akuntabel yang
mendukung tercapainya tujuan
bernegara***

”



1.2 Tentang BPK RI

1.2.1 Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat 5 UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.



Gambar 1 - Kantor Pertama BPK RI di Magelang (Tahun 1947)

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 dan berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas *Algemene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No. 6 Tahun 1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat 5 UUD Tahun 1945. Ketuanya adalah R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat kelengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor, menempati bekas kantor *Algemene Rekenkamer* pada masa pemerintah *Netherland Indies Civil Administration* (NICA).

Dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor, menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS.

Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari *Algemene Rekenkamer* di Bogor.



Gambar 2 - Kantor BPK RI di Bogor (Tahun 1950)

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 ayat 5 UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah dari Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS, Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950) dan kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi, memegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966, kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

1.2.2 Tugas dan Wewenang

BPK RI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK RI melaksanakan tugas tersebut dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK RI juga berpegang pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 6 ayat 1).

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI berwenang untuk: (pasal 9-10)

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK RI;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK RI yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI;
8. Membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; dan
11. Menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara, BPK RI berwenang memantau:

- a. Penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

- b. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK RI;
- c. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain kewenangan-kewenangan di atas, BPK RI dapat memberikan:

1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

1.2.3 Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan BPK RI adalah lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan Aparat Penegak Hukum/APH), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Keberadaan BPK RI dipengaruhi oleh tingkat dukungan dari pemangku kepentingannya yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama.



Gambar 3 - Kelompok Utama Pemangku Kepentingan BPK RI

Terhadap lembaga perwakilan, hubungan kelembagaan BPK RI dilakukan terutama pada saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI, baik hasil pemeriksaan rutin berupa LHP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) maupun laporan hasil *audit on call*. Selain itu, BPK RI juga melaksanakan konsultasi dengan alat-alat kelengkapan lembaga perwakilan seperti Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Panitia Akuntabilitas Publik (PAP), dan alat kelengkapan seperti BAKN di level DPRD. Dengan aparat penegak hukum, hubungan kelembagaan BPK RI berkaitan dengan pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK RI dan permintaan keterangan ahli dari pemeriksa BPK RI. Dari sisi pihak terperiksa, rekomendasi dalam LHP yang diserahkan BPK RI merupakan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu. Hubungan dengan media massa terkait dengan sosialisasi hasil pemeriksaan atas keuangan negara untuk diberitakan kepada

masyarakat luas sebagai wujud transparansi hasil pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Hubungan dengan pihak internasional ditujukan untuk mempercepat perwujudan tata kelola dengan melalui sinergi dengan lembaga lain dalam hal pemberian bantuan dana maupun bantuan teknis kepada BPK RI.

1.2.4 Kedudukan dan Peran

BPK RI merupakan satu lembaga pemeriksa keuangan negara yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi (UUD 1945 Pasal 23E dan 23G). Dalam ketatanegaraan Indonesia, BPK RI adalah lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK.

Arah pengembangan BPK RI lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Peningkatan peran tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model* yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut.



Gambar 4 - Segitiga Kematangan Organisasi BPK RI

Sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, BPK RI akan tetap melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK RI juga berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

BPK RI melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK RI secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK RI yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

1.2.5 Susunan BPK RI


BPK RI terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan.

| | |
|---|--|
|  | <p>Ketua merangkap Anggota Drs. Hadi Poernomo, Ak. Bidang Tugas Pembinaan: * Kelembagaan BPK * Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara umum * Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri</p> |
|  | <p>Wakil Ketua merangkap Anggota Hasan Bisri, S.E., M.M. Bidang Tugas Pembinaan: * Pelaksanaan Tugas Penunjang dan Sekretaris Jenderal * Penanganan Kerugian Negara</p> |
|  | <p>Anggota I Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M. Bidang Tugas Pembinaan: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan</p> |
|  | <p>Anggota II Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H. Bidang Tugas Pembinaan: * Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional * Pemeriksaan Investigatif</p> |
|  | <p>Anggota III Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. Bidang Tugas Pembinaan: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara, Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan Negara, Aparatur Negara, Riset dan Teknologi</p> |
|  | <p>Anggota IV Dr. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. Bidang Tugas Pembinaan: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lingkungan Hidup, Pengelola Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur</p> |
|  | <p>Anggota V Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A. Bidang Tugas Pembinaan: - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Agama - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa)</p> |
|  | <p>Anggota VI Dr. H. Rizal Djalil Bidang Tugas Pembinaan: - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Pendidikan dan Kesehatan - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)</p> |
|  | <p>Anggota VII Dr. Drs. Bahrullah Akbar, B.Sc., S.E., M.B.A. Bidang Tugas Pembinaan: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Keuangan negara yang Dipisahkan</p> |

Gambar 5 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI

1.2.6 Struktur Pelaksana BPK RI


Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 34, BPK RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK RI yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan (Auditorat Utama Keuangan Negara/AKN), unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK RI sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 6 – Struktur Pelaksana BPK RI

1.2.7 Sumber Daya


BPK RI memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dengan jumlah sesuai kebutuhan untuk dapat melaksanakan mandat sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Untuk itu, BPK RI telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkan *Human Resources Management Plan (HRM Plan)* dimana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karir, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK RI berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM. Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah SDM BPK RI mencapai 6.227 orang dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:



Grafik 1 - Jumlah SDM BPK RI Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.2.8 BPK RI Sinergi

Harmonisasi/keselarasan antara aktivitas utama dan aktivitas pendukung menciptakan suatu sinergi internal dalam mencapai ketiga tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, sinergi juga terjadi antara BPK RI dan para pemangku kepentingan (sinergi eksternal). Para pemangku kepentingan memberikan informasi kepada BPK RI sehingga BPK RI dapat melakukan perencanaan pemeriksaan yang tepat sasaran, sesuai dengan tema dan isu yang sedang menjadi perhatian. Sementara itu, para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi dan meminta layanan BPK RI untuk melakukan penegakan hukum dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Faktor yang dapat dikendalikan BPK RI adalah sinergi internal sehingga sinergi ini harus lebih dulu terjadi agar dapat mendorong sinergi eksternal. Strategi mempercepat sinergi internal sesuai dengan semboyan BPK RI, *leading by example*. Seluruh proses sinergi ini diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 7 - Sinergi BPK RI

Melalui sinergi internal dan eksternal ini, diharapkan tercipta pemantapan langkah BPK RI untuk mewujudkan visi menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

1.2.9 Harapan dan Tantangan BPK RI

Menjawab harapan dan tuntutan pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan peran BPK RI untuk turut serta berperan aktif dalam memberantas korupsi, BPK RI akan meningkatkan kapasitasnya di bidang pemeriksaan investigatif. Kebijakan ini pasti membutuhkan dukungan sumber daya, perangkat lunak, dan sistem yang cukup. BPK RI saat ini sedang dalam proses untuk mewujudkan perannya yang lebih nyata.



2. Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja



2.1 Perencanaan Strategis

Renstra BPK RI tahun 2011-2015 ditetapkan melalui keputusan BPK RI No. 7/K/I-XIII/12/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan BPK RI No. 3/K/I-XIII.2/5/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 memuat visi, misi, serta tujuan dan sasaran strategis untuk melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2.1.1 Framework Renstra BPK RI

Berikut adalah *Framework* Renstra BPK RI Tahun 2011-2015:

VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan

MISI

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.
-

“

***Sepuluh sasaran strategis
BPK RI memiliki keterkaitan
dan kemampuan untuk saling
mendukung demi terwujudnya
visi dan misi organisasi***

”





Gambar 8 – Framework Renstra BPK RI Tahun 2011-2015

Untuk mencapai misinya, BPK RI menetapkan tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam sepuluh Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

2.1.1.1 Tujuan Strategis I

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di bidang keuangan negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK RI bertekad untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dan memenuhi harapan pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk mencapai tujuan ini, BPK RI telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu:

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan (SS 1)

Tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat tercapai jika ada komunikasi yang efektif antara BPK RI dan para pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan. Sinergi antara BPK RI dan pemangku kepentingan tersebut akan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI kepada Instansi/Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan/perbaikan.

Komunikasi yang efektif juga menitikberatkan kepada proses pendidikan kepada publik (*public awareness*) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK RI untuk dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara melalui laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Informasi tentang keuangan negara yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan akan diproses lebih lanjut sehingga

menjadi informasi yang bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya *good government governance*.

Salah satu parameter yang menunjukkan tercapainya sasaran strategis ini adalah ditindaklanjutinya penyampaian informasi dari BPK RI atas hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Melalui sasaran strategis ini, BPK RI juga ingin memastikan kepuasan pemangku kepentingan tercapai yang ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja BPK RI. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut akan diukur dengan indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja BPK RI.

2.1.1.2 Tujuan Strategis II

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Tujuan strategis ini berkaitan dengan proses bisnis yang dijalankan BPK RI untuk menghasilkan LHP yang bermanfaat. Proses bisnis tersebut meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara beserta proses pemerolehan keyakinan mutunya (*quality assurance*); pemberian pendapat dan pertimbangan; penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara; dan pemenuhan serta harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis ini, BPK RI telah menetapkan lima sasaran strategis, yaitu:

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan (SS 2)

Kualitas pemeriksaan akan ditingkatkan melalui perbaikan pada fungsi manajemen pemeriksaan yang mencakup kebijakan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memastikan kualitas rekomendasi yang lebih baik dan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK RI berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang pada akhirnya dapat menjamin mutu pemeriksaan BPK RI sehingga dapat mewujudkan visi BPK RI untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan (SS 3)

BPK RI dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, BPK RI juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Kewenangan BPK RI dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK RI memiliki data dan informasi yang cukup diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Dengan kelembagaan,

aparatur dan dukungan pemeriksaan keuangan negara yang berkualitas, kewenangan BPK RI dalam pemberian pendapat akan dioptimalkan agar masukan BPK RI untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih komprehensif.

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (SS 4)

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK RI menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK RI melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK RI ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan khususnya oleh bendahara dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK RI akan berupaya untuk dapat menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) (SS 5)

Sebagai lembaga profesi, BPK RI dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelembagaan, (2) kompetensi pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berubah. Melalui sasaran strategis ini, BPK RI berupaya untuk melaksanakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan.

Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (SS 6)

Dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI berwenang untuk merumuskan aturan-aturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan yang ada seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI. Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan merupakan upaya untuk mencapai keselarasan antara peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan keuangan negara dan kewenangan BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU BPK RI. Di samping itu, harmonisasi peraturan juga harus dilaksanakan terhadap perundang-undangan yang mengatur entitas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI. Di tingkat internal BPK RI, harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara juga dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di BPK RI.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI bertekad untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

2.1.1.3 Tujuan Strategis III

Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK RI.

Dalam Renstra 2011-2015, BPK RI berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang modern dalam pengelolaan organisasi BPK RI. Birokrasi yang modern merupakan tuntutan perwujudan tata kelola organisasi pemerintah yang baik atau *good government governance*.

Melalui tujuan strategis mewujudkan birokrasi yang modern, BPK RI ingin membentuk suatu organisasi dengan birokrasi dan tata kelola yang efisien serta didukung oleh pegawai yang kompeten dan ketatalaksanaan yang berkualitas.

Perwujudan birokrasi yang modern di BPK RI akan dicapai melalui empat sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (SS 7)

Semua tugas dan wewenang BPK RI harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana diperlukan. Kualitas kelembagaan BPK RI dikembangkan dengan membangun struktur organisasi yang ramping dan lentur. Pencapaian standar pekerjaan yang tinggi dipastikan tercapai dengan penyediaan pedoman kerja yang dipahami dan dilakukan oleh semua pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI berupaya menjadi organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi.

Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen (SS 8)

BPK RI merupakan organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian. Oleh karena itu, SDM merupakan aset terpenting institusi ini. Penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK RI menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BPK RI perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Sasaran strategis ini juga untuk memastikan bahwa dengan dukungan manajemen yang berkualitas, SDM akan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan BPK RI yang lebih baik.

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana (SS 9)

Kinerja BPK RI yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK RI. Melalui sasaran strategis ini, BPK RI secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan. Selain itu, BPK RI akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasinya.

Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran (SS 10)


Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK RI tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui sasaran strategis ini, BPK RI berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK RI sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2.1.2 Peta Strategi

Sepuluh sasaran strategis BPK RI memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi organisasi. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK RI memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut.



Gambar 9 - Peta Strategi BPK RI

Peta strategi tersebut terbagi menjadi 4 (empat) perspektif yang meliputi:

1. Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan

Perspektif Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan menilai sejauh mana *outcome* BPK RI telah dapat memenuhi/sesuai dengan harapan para pemilik kepentingan.

2. Pengelolaan Fungsi Strategis

Perspektif Pengelolaan Fungsi Strategis menilai sejauh mana BPK RI mengelola pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Undang-Undang secara efektif dan efisien.

3. Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi menilai kemampuan BPK RI untuk melakukan perubahan dan perbaikan dengan memanfaatkan sumber daya internal BPK RI.

4. Keuangan

Perspektif keuangan menilai sejauh mana BPK RI mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

Keempat perspektif tersebut menggambarkan pola hubungan sebab akibat dalam bentuk sebuah peta strategi yang terukur dan berkesinambungan. Perspektif pertama yang merupakan *outcome* BPK RI dalam memenuhi harapan pemilik kepentingan didukung oleh perspektif pengelolaan fungsi strategis yang merupakan proses internal strategis yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi BPK RI, sedangkan perspektif ketiga dan keempat diperlukan dalam mewujudkan perspektif pertama dan kedua, melalui proses perbaikan, pemanfaatan sumber daya dan penggunaan anggaran yang optimal.




Gambar 10 - RIR BPK Tahun 2011-2015

2.1.3 Rencana Implementasi Renstra (RIR)

Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2011-2015 merupakan penjabaran Renstra BPK RI Tahun 2011—2015 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 238/K/X-XIII.2/5/2011 tanggal 9 Mei 2011. Rencana Implementasi Renstra ini juga merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai dasar bagi pelaksana dalam merencanakan kegiatannya pada setiap tahunnya.

Dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 terdapat 32 Inisiatif Strategis (IS) yang disusun secara terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap satker dalam mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Renstra.

Setiap inisiatif strategis diuraikan menjadi rincian kegiatan yang akan dilakukan, hasil dan keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan setiap kegiatan dan satker pelaksanaannya, bentuk koordinasi dan komunikasi, serta sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan.



Gambar 11 - Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis

Pencapaian sasaran strategis sangat penting bagi BPK RI dalam rangka mewujudkan tujuan strategis, visi, dan misi BPK RI sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut ini:



Berikut 32 inisiatif strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis BPK RI.

Tabel 1 - Daftar Inisiatif Strategis BPK RI

| SASARAN STRATEGIS (SS) | | INISIATIF STRATEGIS (IS) |
|------------------------|--|---|
| SS 1 | Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan | IS 1.1 – Peningkatan pengelolaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan |
| | | IS 1.2 – Peningkatan mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan |
| SS 2 | Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan | IS 2.1 – Peningkatan mutu perencanaan pemeriksaan |
| | | IS 2.2 – Penerapan <i>e-audit</i> dalam perolehan data pemeriksaan |
| | | IS 2.3 – Optimalisasi pemanfaatan SMP |
| | | IS 2.4 – Pemanfaatan KAP untuk memeriksa untuk dan atas nama BPK RI |
| | | IS 2.5 – Peningkatan efektivitas penerapan RBA dalam pemeriksaan laporan keuangan |
| | | IS 2.6 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan kinerja |
| | | IS 2.7 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif |
| | | IS 2.8 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan dengan perspektif lingkungan |
| | | IS 2.9 – Peningkatan kapasitas PDTT |

| SASARAN STRATEGIS (SS) | | INISIATIF STRATEGIS (IS) |
|------------------------|---|---|
| | | IS 2.10 – Peningkatan mutu pelaporan hasil pemeriksaan |
| | | IS 2.11 – Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli |
| | | IS 2.12 – Peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum untuk pemeriksa |
| | | IS 2.13 – Peningkatan kualitas penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) |
| | | IS 2.14 – Peningkatan pemberdayaan APIP dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK RI |
| SS 3 | Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan | IS 3.1 – Optimalisasi pemberian pendapat BPK RI |
| SS 4 | Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara | IS 4.1 – Percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan |
| | | IS 4.2 – Peningkatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah |
| SS 5 | Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu | IS 5.1 – Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reviu atas pilar-pilar SPKM |
| | | IS 5.2 – Penyempurnaan kode etik dan pengembangan perangkatnya |
| SS 6 | Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara | IS 6.1 – Percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara |
| | | IS 6.2 – Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan Negara |
| SS 7 | Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | IS 7.1 – Peningkatan organisasi dan tata laksana BPK RI yang berkualitas |
| SS 8 | Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen | IS 8.1 – Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh |
| | | IS 8.2 – Penerapan Manajemen Kinerja Individu (MAKIN) |
| | | IS 8.3 – Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) |
| | | IS 8.4 – Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi |
| | | IS 8.5 – Penerapan manajemen karir |
| SS 9 | Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana | IS 9.1 – Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standar |
| | | IS 9.2 – Penerapan e-BPK RI secara menyeluruh dan berkelanjutan |
| SS 10 | Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran | IS 10.1 – Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan konsisten |

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Dalam Renstra BPK RI sudah ditetapkan visi, misi, dan tiga tujuan strategis, yang akan didukung pencapaiannya oleh 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Untuk memantau pencapaian sasaran strategis, BPK RI menetapkan 20 (dua puluh) IKU dimana untuk setiap IKU tersebut telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra.

Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK RI Tahun 2011-2015

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target Pencapaian IKU | | | | |
|-----|---|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 51% | 55% | 60% | 67% | 75% |
| | | Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| | | Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK RI | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,15 |
| 2 | Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan | Jumlah LHP yang diterbitkan | 1.384 | 1.361 | 1.571 | 1.622 | 1.672 |
| | | Jumlah LHP kinerja yang diterbitkan | 149 | 214 | 200 | 220 | 250 |
| | | Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan | 87% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase pemenuhan <i>quality assurance</i> dalam pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan | Jumlah pendapat BPK RI yang diterbitkan | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara | Jumlah laporan pemantauan kerugian negara yang diterbitkan | 453 | 724 | 839 | 987 | 1.139 |
| | | Persentase penyelesaian penetapan kerugian perbendaharaan | 90% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 5 | Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu | Persentase rekomendasi <i>peer review</i> yang ditindaklanjuti | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 6 | Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara | Persentase pemenuhan penyusunan Peraturan BPK RI | 75% | 80% | 90% | 95% | 100% |
| 7 | Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/nonpemeriksaan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target Pencapaian IKU | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 8 | Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen | Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% |
| | | Persentase pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| | | Indeks kepuasan kerja pegawai | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 3,90 |
| 9 | Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana | Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| | | Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% |
| 10 | Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran | Opini atas laporan keuangan BPK RI | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Persentase pemanfaatan anggaran | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

Dengan berdasar pada target kinerja BPK *Wide* 2011 – 2015 tersebut di atas, seluruh Eselon I dan satker Eselon II menyusun target kinerja/IKU tahun 2011 – 2015 yang telah melalui proses penyesuaian dan negosiasi. Target IKU 2011 – 2015 Eselon I dan Eselon II inilah yang menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan.

2.1.5 Penyesuaian Renstra BPK RI Tahun 2011-2015

Memasuki tahun kedua implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 dan dengan menganalisis perkembangan di lingkungan internal maupun eksternal, BPK RI mengidentifikasi perlunya melakukan penyesuaian atas Renstra BPK RI Tahun 2011-2015. Penyesuaian terutama dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kinerja, perencanaan, dan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan keberhasilan program reformasi birokrasi, dan terpenuhinya mekanisme yang memadai dalam memonitor keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Untuk itu, BPK RI telah melakukan upaya untuk mensinkronkan Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 dengan:


(1) Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur oleh Bappenas, (2) Roadmap Reformasi Birokrasi, (3) Program Penganggaran Berbasis Kinerja, (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran, dan (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan mengintegrasikan Renstra BPK RI dengan lima hal tersebut, diharapkan sinergi dalam pengelolaan strategi dan kebijakan di BPK RI dapat terwujud.

2.2 Perjanjian Kinerja

Pengelolaan kinerja BPK RI diawali dengan tahapan perencanaan kinerja yaitu proses perumusan target kinerja. Proses penetapan target IKU BPK RI tahun 2012 telah mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2011-2015, serta memperhatikan kebijakan pemeriksaan tahun 2012-2015 (*top down*) dan memperhatikan masukan/usulan target dari satker yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (*bottom up*), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki masing-masing satker, pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, peraturan perundangan yang berlaku, dan *benchmarking* terhadap target dan pencapaian kinerja BPK RI negara lain.

Proses perumusan target kinerja BPK RI (diambil sebagai contoh adalah tahun 2012) tertuang dalam gambar dibawah ini.



Gambar 12 - Proses Perumusan Target Kinerja BPK


2.2.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Kegiatan perumusan target selalu dilakukan dengan memperhatikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK RI yang memuat kebijakan bidang pemeriksaan dan kebijakan bidang kesetjanaan dan penunjang. RKT merupakan penjabaran atas Renstra sehingga seluruh pelaksanaan BPK RI dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT tahun 2012 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan BPK RI No. 8/K/I-XIII/12/2011 pada tanggal 30 Desember 2011.

2.2.1.1 Kebijakan Bidang Pemeriksaan

Kondisi internal dan lingkungan eksternal organisasi BPK RI sangat mempengaruhi kebijakan umum pemeriksaan yang akan diambil oleh pimpinan. Dua hal utama di antara beberapa faktor penting lain yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan umum pemeriksaan adalah sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan orientasi peran BPK RI di masa yang akan datang. Selanjutnya kebijakan umum bidang pemeriksaan tersebut

dijabarkan menjadi seperangkat kebijakan operasional yang menguraikan pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja Auditorat dan Perwakilan. Gambaran kebijakan umum dan kebijakan operasional bidang pemeriksaan tahun 2012 di BPK RI adalah sebagai berikut.



Gambar 13 - Kebijakan Bidang Pemeriksaan Tahun 2012

2.2.1.2 Kebijakan Bidang Sekretariat Jenderal dan Penunjang

Kebijakan umum untuk bidang Kesetjanaan dan Penunjang BPK RI didesain agar mampu menjadi daya dukung yang konstruktif bagi perkembangan organisasi BPK RI secara keseluruhan. Untuk itu, kebijakan umum bidang kesetjanaan dan penunjang diharapkan dapat menyentuh semua lini operasi yang ada di dalam rantai nilai proses bisnis di BPK RI. Kebijakan bidang kesetjanaan dan penunjang tahun 2012 dikaitkan dengan program dan sasaran strategis BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan di bidang kesetjanaan dan penunjang diarahkan kepada penguatan kelembagaan dan peningkatan dukungan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok BPK RI.

2. Pelaksanaan program-program kegiatan Kesetjenan dan Penunjang diselaraskan dengan upaya pencapaian sasaran strategis BPK RI yang telah dikomitmenkan dalam Renstra 2011-2015 beserta penjabarannya dalam Rencana Implementasi Renstra berupa rincian tahapan kegiatan pada masing-masing Inisiatif Strategis.
3. Pelaksanaan kegiatan kesetjenan dan penunjang menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja. Kegiatan Kesetjenan dan Penunjang yang dilakukan oleh BPK RI akan diakomodasi dalam lima program, yaitu: (i) Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara, (ii) Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara, (iii) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, (iv) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI, dan (v) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK RI.



Gambar 14 - Penandatanganan PKPK Tahun 2012

2.2.2 Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

Target yang sudah ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja yang disebut Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK).

PKPK merupakan bentuk komitmen pimpinan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PKPK ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK RI (mewakili Badan), Eselon I dan Eselon II pada bulan Desember tahun sebelumnya pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Pelaksana BPK RI. PKPK memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, peta strategi, IKU, dan target IKU yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2012, pada tanggal 8 Desember 2011, telah dilakukan penandatanganan atas PKPK BPK RI, 11 (sebelas) PKPK eselon I, 4 (empat) PKPK Staf Ahli, dan 68 (enam puluh delapan) PKPK satker eselon II.

Berikut adalah IKU dan target IKU BPK RI Tahun 2012 yang tertuang dalam PKPK 2012.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPIAN KINERJA 2012

VISI
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan

MISI

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara

NILAI DASAR
Integritas, Independensi, Profesionalisme

TUJUAN STRATEGIS

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik pada penalaran perundangan, ekonomi, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian
2. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
2. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

PETA STRATEGI



The Strategic Map illustrates the following flow:

- PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN:** SS 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan.
- FUNGSI STRATEGIS:**
 - SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
 - SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan
 - SS 4 Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pelaksanaan Ganti Rugi Negara
- PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI:**
 - SS 5 Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemeriksaan Keyakinan Mutu
 - SS 6 Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara
 - SS 7 Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - SS 8 Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen
 - SS 9 Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana
 - SS 10 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran
- REKORDEK:** SS 10 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|--|---|--------|
| 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan & Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan | 1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti | 55% |
| | 1.2 Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Pemangku Hukum | 55% |
| | 1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK | 4 |
| 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan | 2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan | 1361 |
| | 2.2 Jumlah LHP Kerja yang Diterbitkan | 214 |
| | 2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan | 95% |
| | 2.4 Persentase Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan | 100% |
| 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan | 3.1 Jumlah Pendapat BPK yang Diterbitkan | 2 |
| 4 Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Rugi Negara | 4.1 Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan | 33% |
| | 4.2 Jumlah Laporan Pemanduan Kerugian Negara yang Diterbitkan | 1112 |
| 5 Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemeriksaan Keyakinan Mutu | 5.1 Persentase Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti | 70% |
| 6 Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara | 6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK | 80% |
| 7 Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan / Non Pemeriksaan | 75% |
| 8 Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen | 8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperyaratkan | 60% |
| | 8.2 Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 85% |
| | 8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai | 3,5 |
| 9 Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana | 9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja | 80% |
| | 9.2 Persentase Proses Bisnis yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 75% |
| 10 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran | 10.1 Opini Laporan Keuangan BPK | WTP |
| | 10.2 Persentase Pemanfaatan Anggaran | 90% |
| Jumlah | 20 | |

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2012 : Rp2.839.924.375.000,00

BOGOR, 8 DESEMBER 2011

KETUA BPK RI



HADI POERNOMO

WAKIL KETUA BPK RI



HASAN BISRI

Gambar 15 - PKPK BPK RI Tahun 2012

2.2.3 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis

Dalam memonitor pencapaian Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 sekaligus untuk mengukur pencapaian kinerja, telah dikembangkan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. SIMAK merupakan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC) yang bekerja secara *online* dan berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja BPK RI secara keseluruhan (BPK-Wide) dan masing-masing satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2011-2015.


Monitoring atas pengukuran kinerja tersebut didukung oleh pemantauan atas realisasi kegiatan, output, dan anggaran melalui mekanisme laporan bulanan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)/Rencana Kerja Setjen dan Penunjang (RKSP).

Untuk mendukung pemantauan pelaksanaan kegiatan Inisiatif Strategis (IS) telah digunakan aplikasi Sistem Manajemen Inisiatif Strategis (SIMANIS). Hasil Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS beserta kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalamnya dilakukan secara triwulanan dan dituangkan dalam Laporan *Monitoring* IS, pemantauan tersebut bertujuan untuk:

1. Memetakan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian seluruh IS dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renstra BPK RI 2011-2015;
2. Menyediakan informasi terkait perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS kepada pimpinan BPK RI, seluruh satker pengelola IS, dan seluruh pelaksana dan pegawai BPK RI, termasuk informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IS sehingga dapat diidentifikasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan dan informasi mengenai *best practice* pengelolaan IS yang dapat di-*share* kepada pengelola IS yang lain; dan
3. Meningkatkan motivasi dan peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan IS sehingga seluruh kegiatan IS dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian Renstra meliputi anggaran, output, indikator kinerja utama, dan inisiatif strategis tersebut secara komprehensif dituangkan ke dalam Laporan Triwulanan Kegiatan Pelaksana BPK RI yang disampaikan kepada Pimpinan BPK RI.


Bentuk *monitoring* dan evaluasi atas pencapaian Renstra BPK RI tertuang dalam gambar berikut:



Gambar 16 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Renstra BPK RI

2.2.4 Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)

Mekanisme pengukuran kinerja BPK RI melalui SIMAK BPK dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PKPK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, *monitoring* dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK yang berbasis *web*. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input SIMAK. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola SIMAK (dhi. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja/Dit. PSMK) dan pelaksana SIMAK di tiap satker baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BPK RI.



Gambar 17 - Screenshot Aplikasi SIMAK BPK

Pengukuran kinerja BPK RI melalui SIMAK juga didukung oleh perangkat Prosedur Operasional Standar (POS) Tingkat Kehandalan SIMAK BPK yang disahkan oleh Keputusan Sekjen BPK RI No. 44/K/X-XIII.2/11/2009 tanggal 30 November 2009 dan POS Pengelolaan Pengukuran Kinerja BPK Berbasis SIMAK yang disahkan melalui Keputusan Sekjen BPK RI No.320/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang mengatur proses kegiatan pengelolaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK meliputi tahapan-tahapan: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan, (d) perubahan IKU dan target pencapaian IKU, dan (e) dokumentasi, serta terbitnya Keputusan Sekjen BPK RI No.431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK RI.

SIMAK juga berfungsi untuk menyelaraskan prioritas-prioritas satker pelaksana dengan prioritas Badan. Fitur-fitur dalam SIMAK BPK yang terdiri dari peta strategi, *scorecard*, indikator kinerja utama, dan *dashboard view* dirasakan telah cukup lengkap untuk menjejawantahkan sasaran strategis BPK RI ke dalam sasaran dan target satker pelaksana. Dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia, SIMAK BPK memungkinkan BPK RI untuk tidak hanya melakukan monitoring atas pencapaian tahun lalu/historis, tetapi juga untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di BPK RI, penyebabnya, serta opsi-opsi yang tersedia bagi pimpinan BPK RI, eselon I, dan pimpinan satker untuk mengambil kebijakan terkait perubahan dan tantangan tersebut.



Gambar 18 - Penyelenggaraan FMI Semester I Tahun 2012

Terhadap *monitoring* kegiatan operasional di setiap satker, pelaksanaan manajemen kinerja merupakan tanggung jawab pimpinan satker yang dalam operasional sehari-hari dibantu oleh para Manajer dan Inputer IKU. Dalam hal ini, Direktorat PSMK selalu bekerja sama dan melakukan komunikasi yang baik dengan pihak Manajer dan Inputer IKU agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pengembangan atas SIMAK BPK secara berkelanjutan dapat terus menerus dilakukan. Hal ini dilakukan salah satunya dengan diselenggarakannya kegiatan forum Inputer dan forum Manajer IKU sebagai wadah membangun kerjasama dan komunikasi ini pada setiap semester. Forum Manajer IKU (FMI) dan Forum Inputer IKU (FII) merupakan pertemuan seluruh manajer dan inputer IKU yang diselenggarakan secara semesteran dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang seragam kepada manajer dan inputer IKU mengenai pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK dan perkembangannya. Implementasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 terbagi ke dalam dua bagian, namun tidak terpisahkan, yaitu Langkah Perbaikan Tahun 2012 dan Capaian, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Tahun 2012.



3. Akuntabilitas Kinerja

3.1 Langkah Perbaikan Tahun 2012

Selama tahun 2012, langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

1. Capaian kinerja:
 - a. Survei dilakukan oleh Surveyor independen, PT Sucofindo Advisory Utama.
 - b. Penyempurnaan Pedoman Manajemen Pemeriksaan tahun 2008 untuk mendukung perkembangan dinamika perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan terutama mendukung pencapaian IKU Ketepatan Waktu Pelaporan Pemeriksaan.
 - c. Penyusunan kebijakan pemeriksaan sebagai arah/pedoman prioritas pemeriksaan BPK RI.
 - d. Perubahan format pelaporan IHPS yang semula 1 buku menjadi 5 buku diharapkan dapat menyajikan informasi yang lebih lengkap dan akurat kepada pemangku kepentingan BPK RI serta memudahkan pembaca untuk memperoleh informasi secara lebih cepat.
 - e. Pembentukan tim pendapat yang beranggotakan beberapa satker yang diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas bahan pendapat BPK RI.
2. Sistem Manajemen Kinerja:
 - a. Diterbitkan SK Sekjen No. 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai pelaporan akuntabilitas kinerja pada unit-unit kerja pelaksana BPK RI.
 - b. Pelaporan pencapaian anggaran, output, kegiatan, IKU dan inisiatif strategis yang komprehensif secara triwulanan kepada pimpinan BPK RI yang dimulai sejak triwulan II/2012, sebagai upaya evaluasi dini atas kinerja BPK RI.
 - c. Peluncuran aplikasi SIMANIS dan "Operation Room" sebagai sarana untuk memonitor pencapaian sasaran strategis BPK RI.

“

IKU merupakan salah satu indikator untuk menilai dampak dari proses bisnis utama BPK RI yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menghasilkan output berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

”

3.2 Capaian, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Tahun 2012

3.2.1 Tujuan Strategis I

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Ketercapaian TS I dipengaruhi oleh capaian Sasaran Strategis 1. Untuk tahun 2012, capaian SS 1 adalah 99,72% sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian tujuan utama organisasi sekaligus sebagai pelaksanaan mandat UUD 1945 kepada BPK RI sudah semakin baik.

3.2.1.1 Sasaran Strategis 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan

Sasaran strategis ini merupakan rumusan dari tujuan BPK RI untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan pemanfaatan rekomendasi hasil pemeriksaan serta memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat 1 s.d. 6, yaitu:

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

BPK juga wajib melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 14 ayat 1 s.d. 2, yaitu:

- (1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

Sasaran Strategis 1 diukur melalui tiga IKU yang merupakan indikator-indikator dampak BPK yaitu:

- IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti
- IKU 1.2 – Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum
- IKU 1.3 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK.



Gambar 19 - Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

3.2.1.1.1 I K U 1.1 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi telah diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan tindak

lanjut atas rekomendasi BPK adalah semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah.

IKU ini merupakan salah satu indikator untuk menilai dampak dari proses bisnis utama BPK RI yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menghasilkan *output* berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK RI didorong untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (*auditee*) dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku, dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee* yang berasal dari seluruh hasil pemeriksaan selama lima tahun terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu.

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan BPK RI kepada entitas yang diperiksa periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 198.934 rekomendasi dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

Tabel 3 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

| No | Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK | Jumlah | Persentase |
|--|--|----------------|----------------|
| 1 | Selesai ditindaklanjuti | 110.484 | 55,54% |
| 2 | Masih dalam proses/belum selesai ditindaklanjuti | 49.322 | 24,79% |
| 3 | Belum ditindaklanjuti | 38.866 | 19,54% |
| 4 | Tidak dapat ditindaklanjuti | 262 | 0,13% |
| Jumlah Rekomendasi yang Disampaikan | | 198.934 | 100,00% |

Realisasi IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti untuk tahun 2012 adalah sebesar 55,67% (55,54% + 0,13%) telah berhasil melampaui target sebesar 55%, sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 101,22%.

Persebaran rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh entitas pada satker Pusat dan Perwakilan (Pwk.) sampai dengan tahun 2012 disajikan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 - Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan s.d. Tahun 2012 per Wilayah

| Wilayah | Selesai Ditindaklanjuti | Tidak dapat ditindaklanjuti | Rekomendasi yang Disampaikan | Persentase |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| Pusat | 16.145 | 122 | 27.709 | 58,71% |
| Pwk. Barat | 56.198 | 92 | 88.947 | 63,28% |
| Pwk. Timur | 38.141 | 48 | 82.278 | 46,41% |

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dicermati bahwa entitas dari satker Perwakilan Barat telah menyelesaikan tindak lanjut dari BPK RI dengan jumlah yang paling banyak yaitu 56.198 rekomendasi. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya perbaikan ke arah pemerintahan yang baik (*good governance*) pada entitas di wilayah Perwakilan Barat sudah lebih baik daripada yang lain. Hal ini juga mencerminkan adanya upaya yang optimal dari satker untuk memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga mendorong entitas untuk melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi. Sementara rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti paling banyak dimiliki oleh entitas dari satker Pusat dengan jumlah 122 rekomendasi.


Tabel 5- Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|---------|--------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti | 55,00% | 55,67% | 101,22% | 115,67% | 83,09% |

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 seperti pada tabel 5, terlihat adanya penurunan capaian. Penurunan capaian tersebut disebabkan target yang ditetapkan di tahun 2012 lebih tinggi dari target tahun 2011. Sebab lain adalah sejumlah pemeriksaan baru diselesaikan di akhir tahun sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang juga memuat rekomendasi bagi entitas baru disusun dan disampaikan ke satker di akhir tahun pula. Mengacu pada UU No. 15 Tahun 2004 pasal 20, yang menyebutkan bahwa entitas wajib memberikan jawaban atau penjelasan atas rekomendasi dalam LHP tersebut kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, maka turunnya jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti disebabkan pada saat berakhirnya tahun anggaran 2012, beberapa entitas belum menyelesaikan jawaban atas rekomendasi yang disampaikan tersebut dikarenakan belum melewati batas waktu 60 hari, sedangkan jumlah rekomendasi yang disampaikan telah masuk ke dalam perhitungan kinerja BPK RI.

Meskipun pencapaian IKU ini telah memenuhi target, namun BPK RI mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait upaya untuk mendorong peningkatan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh *auditee*. Kendala tersebut adalah belum optimalnya upaya entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yang disebabkan lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pemerintah dalam hal pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, seperti entitas belum memiliki kesamaan persepsi dan prosedur yang baku dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, serta ketidakpatuhan entitas dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Perkembangan tren realisasi IKU 1.1 dari tahun 2010, 2011 dan 2012 secara grafik dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 2 - Perkembangan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2010 - 2012

Jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015, realisasi tahun 2012 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6- Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 dibanding Target 2015 |
|---|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti | 51% | 55% | 60% | 67% | 75% | 55,67% | 74,23% |

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian yang didapat oleh BPK RI untuk IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti sudah cukup baik. Target jangka menengah BPK RI pada tahun 2015 sudah tercapai sebesar 74,23%.

Dalam upaya untuk memenuhi capaian target atas rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh *auditee*/entitas di tahun 2012 ini, satuan kerja yang bergerak di bidang pemeriksaan telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Mengkonsolidasikan rekomendasi dengan satker terkait untuk menginventarisasi rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh entitas.
2. Menyusun petunjuk teknis pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (sampai dengan pengaturan terkait rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh entitas dalam jangka waktu yang ditentukan).

Sementara untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh entitas, meningkatkan ketepatan waktu tindak lanjut rekomendasi oleh entitas dan meningkatkan akurasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pada tahun 2013, BPK RI telah merancang Inisiatif Strategis (IS) yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan di tahun tersebut, yaitu:

- a. Membentuk tim penilai khusus rekomendasi.
- b. Mengkaji penyebab rekomendasi yang belum dapat dilaksanakan entitas.
- c. Menyusun mekanisme penilaian validitas rekomendasi pemeriksaan.
- d. Sosialisasi peraturan dan keputusan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dengan kualitas rekomendasi yang lebih baik dan *applicable* akan dapat membantu *auditee* untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterimanya dan secara tidak langsung akan meningkatkan capaian IKU ini.

3.2.1.1.2 IKU 1.2 - Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum



Dalam kaitannya dengan instansi penegak hukum atau Aparat Penegak Hukum (APH), maka laporan tindak pidana yang dapat disampaikan ke APH dibagi ke dalam empat kelompok berdasarkan kewenangan penyampaiannya:


Tabel 7- Kelompok LHP yang Disampaikan ke APH

| No | Lingkup dan kewenangannya | Dasar Hukum |
|----|---|--|
| 1 | LHP dari 3 jenis pemeriksaan (keuangan, kinerja dan tujuan tertentu): Kewenangan Badan | Konsep Keputusan BPK RI tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang ditemukan dalam Pemeriksaan BPK kepada Instansi yang Berwenang |
| 2 | Perhitungan kerugian negara atas permintaan APH: Kewenangan Kepala Perwakilan/Auditorat | Peraturan BPK RI No 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli pada instansi yang berwenang |
| 3 | Penghitungan kerugian negara dari pemeriksaan investigatif: Kewenangan Kepala Perwakilan/Auditorat | SK 17 Tahun 2008 juknis pemeriksaan investigatif atas indikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah |
| 4 | Pemeriksaan kasus kerugian negara dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan: Kewenangan Badan | Konsep Keputusan BPK RI tentang penyampaian unsur pidana ke aparat yang berwenang |

Pengukuran atas tindak lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap laporan tindak pidana yang disampaikan merupakan IKU yang digunakan sejak tahun 2011. IKU ini digunakan sebagai alat ukur terhadap Sasaran Strategis 1 karena merupakan salah satu indikator dampak dari proses bisnis utama BPK RI, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara yang menghasilkan *output* berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). IKU ini merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. IKU 1.2 - Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Penegak Hukum adalah mengukur tingkat pelaksanaan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan ke APH dan pemenuhan penghitungan kerugian negara atas permintaan APH dalam periode pengukuran.


Dalam rentang waktu 2003-2012, BPK RI telah menyerahkan 362 (tiga ratus enam puluh dua) temuan berindikasi tindak pidana kepada APH baik POLRI, Kejaksaan maupun KPK dimana sebanyak 211 temuan (58,29%) telah ditindaklanjuti.



Grafik 3 - Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Berindikasi Pidana oleh APH

Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut atas temuan berindikasi pidana yang disampaikan BPK RI tertinggi dilakukan oleh Kejaksaan sebesar 68,62%, diikuti oleh KPK sebesar 47,58% dan POLRI sebesar 46%.

Untuk penghitungan kerugian negara, di tahun 2012, BPK RI telah menyerahkan 25 (dua puluh lima) Laporan Perhitungan Kerugian Negara kepada APH dari sebanyak 46 permintaan perhitungan kerugian Negara (54,35%).



Grafik 4 - Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan Wilayah

Pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara tertinggi terdapat pada wilayah pusat sebesar 88,89% dimana dari sembilan permintaan penghitungan, delapan diantaranya sudah dipenuhi. Sementara untuk jumlah permintaan penghitungan terbanyak terdapat di

wilayah barat dengan 21 permintaan penghitungan. Rendahnya pemenuhan permintaan penghitungan di wilayah timur dan barat disebabkan beberapa permintaan penghitungan masih belum dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan, dan sebagian lainnya masih dalam proses ekspose.

Dengan demikian, realisasi dari laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti adalah 56,32% atau sebesar 102,4% dari target sebesar 55%. Realisasi tersebut didapat dari penghitungan 50% realisasi temuan berindikasi pidana yang ditindaklanjuti APH (58,29%) ditambah dengan 50% pemenuhan penghitungan kerugian Negara (54,35%). Adapun perkembangan pencapaian IKU 1.2 dari tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 8 di bawah.

Tabel 8- Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|--------|------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 1.2 Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum | 55,00% | 56,32% | 102,40% | 23,08% | n/a |

Jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015, realisasi tahun 2012 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9- Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 dibanding Target 2015 |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1.2 Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 56,32% | 80,46% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi yang didapat oleh BPK RI untuk IKU 1.2 - Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum tahun 2012 sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian Ditama Binbangkum selaku penanggung jawab IKU ini terus mengupayakan perbaikan-perbaikan guna mendukung pencapaian IKU ini antara lain dengan mengagendakan perbaikan MOU dengan ketiga unsur APH mengenai pelaporan dan pemantauan temuan berindikasi pidana, kedepannya pelaporan dan pemantauan tersebut akan melalui satu pintu sehingga pemantauan akan menjadi lebih efektif. Di samping itu setiap enam bulan sekali Ditama Binbangkum mengirimkan surat kepada APH untuk meminta perkembangan dari temuan yang telah diserahkan kepada masing-masing APH tersebut. Dan untuk memperkuat aspek legalitas, saat ini sedang disusun konsep keputusan BPK RI tentang tata cara pelaporan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK RI kepada instansi yang berwenang.

3.2.1.1.3 IKU 1.3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK



IKU ini merupakan salah satu indikator untuk menilai *outcome* dari proses bisnis utama BPK RI yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menghasilkan *output* berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sekali dalam enam bulan, BPK RI juga menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang merupakan ikhtisar dari LHP-LHP yang telah diterbitkan BPK RI. Hasil pemeriksaan BPK tersebut (LHP dan IHPS) akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. IKU ini menunjukkan sejauh mana hasil pemeriksaan BPK RI dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dalam proses tersebut.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK adalah ukuran yang dinyatakan dalam skala yang diperoleh dari survei yang untuk pengukuran tahun 2012 dilaksanakan oleh PT Sucofindo Advisory Utama (SAU). SAU adalah lembaga survei independen dan profesional yang ditunjuk BPK RI melalui proses pengadaan secara terbuka untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2012.

Hasil pemeriksaan dinilai dari unsur-unsur ketepatan waktu penyampaian, substansi, penyajian, dan manfaat dengan empat kategori sampel, yaitu (1) *auditee* dua semester terakhir, di luar lembaga legislatif dan aparat penegak hukum; (2) anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota); (3) APH (KPK, POLRI, Kejaksaan), dan (4) Media massa dan Mitra (perguruan tinggi, profesional, LSM, radio, *website*, majalah, koran dan stasiun tv). Sampel meliputi responden dari institusi di pusat, wilayah barat (Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan wilayah timur (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua).

Sampel yang direncanakan adalah sebanyak 402 responden, namun yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 362 responden (*response rate 90,05%*) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10 - Rincian Responden Survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

| Kategori | Kelompok Institusi | Responden | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------|
| | | Pusat | Wilayah Barat | Wilayah Timur | Jumlah |
| <i>Auditee</i> | Kementerian | 28 | 0 | 0 | 28 |
| | Lembaga/lainnya | 12 | 8 | 0 | 20 |
| | Pemda Provinsi | 0 | 19 | 15 | 34 |
| | Pemda Kabupaten | 0 | 14 | 11 | 25 |
| | Pemda Kota | 0 | 18 | 9 | 27 |
| | BUMN | 3 | 6 | 0 | 9 |
| | BUMD | 0 | 19 | 10 | 29 |
| Sub Total Auditee | | 43 | 84 | 35 | 172 |
| Legislatif | DPR-BAKN | 8 | 0 | 0 | 8 |
| | DPR-Non BAKN | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | DPD-PAP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | DPD-Non PAP | 10 | 0 | 0 | 10 |
| | DPRD Provinsi | 0 | 15 | 8 | 23 |
| | DPRD Kabupaten | 0 | 11 | 9 | 20 |
| | DPRD Kota | 0 | 14 | 7 | 21 |
| Sub Total Legislatif | | 32 | 40 | 24 | 96 |
| Aparat penegak Hukum (APH) | KPK | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | Polda | 0 | 14 | 11 | 25 |
| | Kejaksaan Agung | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | Kejaksaan Tinggi | 0 | 16 | 9 | 25 |
| | Kejaksaan Negeri | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sub Total APH | | 12 | 31 | 22 | 65 |

| Kategori | Kelompok Institusi | Responden | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|--------|
| | | Pusat | Wilayah Barat | Wilayah Timur | Jumlah |
| Media Massa dan Mitra | Perguruan Tinggi | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | Profesional | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | LSM | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | Radio | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Website | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | Majalah | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | Koran | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | Stasiun TV | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sub Total Media Massa dan Mitra | | 23 | 6 | 0 | 29 |
| Total | | 362 | | | |

IKU ini diukur dengan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00-1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan


Dari hasil survei yang dilakukan SAU, nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK adalah **3,83 (memuaskan)** sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 95,75% dari target yang ditetapkan yaitu nilai indeks 4.

Tabel 11- Perbandingan Capaian IKU 1.3 Tahun 2012, 2011 dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| IKU 1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI | 4 | 3,83 | 95,75% | 93,50% | 97,25% |

Penambahan kelompok institusi untuk kategori media massa dan mitra yaitu dari kelompok perguruan tinggi, profesional, dan LSM menjadikan hasil survei lebih komprehensif dan menyeluruh. Selain itu, penambahan ini diyakini turut menyumbang kenaikan indeks kepuasan atas hasil pemeriksaan BPK, karena perguruan tinggi dan profesional adalah kelompok institusi yang sangat mengetahui wewenang dan tugas serta prosedur pemeriksaan dan pelaporan di BPK RI. Sehingga penilaian dari kelompok ini mencerminkan tingkat kepuasan yang objektif atas kinerja BPK RI.

Perhitungan indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK meliputi dua dimensi pengukuran, yaitu kepuasan atas LHP dan kepuasan atas IHPS.



Grafik 5 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK Berdasarkan Kategori Responden

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa indeks kepuasan *auditee* atas LHP sedikit lebih rendah dibandingkan dengan legislatif, yaitu 3,84 untuk *auditee* dan 3,88 untuk legislatif, dimana indeks kepuasan atas LHP secara keseluruhan adalah 3,86 yang artinya masuk dalam kategori “Memuaskan”. Indeks terendah adalah untuk pertanyaan “Kesesuaian LHP dengan Kondisi Sebenarnya” sebesar 3,70 dan tertinggi adalah untuk pertanyaan “LHP Mampu Memberikan Peningkatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” sebesar 4,06, sehingga khusus untuk pertanyaan ini, tingkat kepuasannya masuk dalam kategori “Sangat Memuaskan”.

Indeks kepuasan *auditee* atas IHPS lebih rendah dibandingkan dengan legislatif, yaitu 3,78 untuk *auditee* dan 3,90 untuk legislatif, dimana indeks kepuasan atas IHPS secara keseluruhan adalah 3,83 yang artinya masuk dalam kategori “Memuaskan”. Indeks terendah adalah “Ketersediaan cakram padat (CD) yang membantu mempercepat pencarian informasi LHP” sebesar 3,65 dan tertinggi adalah “Jenis dan ukuran huruf yang digunakan memudahkan dalam membaca” sebesar 3,94.



Grafik 6 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK Berdasarkan Kategori Wilayah

Bila dilihat berdasarkan wilayah, indeks kepuasan atas LHP untuk pusat adalah paling rendah yaitu 3,54 (memuaskan) dan tertinggi ada pada wilayah timur sebesar 4,04 (sangat memuaskan). Ini artinya bahwa responden di wilayah timur lebih merasa puas atas LHP BPK RI bila dibandingkan dengan responden di wilayah barat dan pusat.

Sementara itu, indeks kepuasan atas IHPS untuk pusat adalah paling rendah, yaitu 3,54 (memuaskan) dan tertinggi ada pada wilayah timur sebesar 3,99 (memuaskan). Seperti

halnya pada indeks kepuasan atas LHP, responden di wilayah timur lebih merasa puas atas IHPS bila dibandingkan dengan responden di wilayah barat dan pusat.

Jika dibandingkan dengan target BPK RI pada tahun 2015, capaian IKU 1.3 ini masih sebesar 92,29%. Secara persentase memang terlihat sudah baik (mendekati 100%). Namun, peningkatan skor indeks tidak semudah peningkatan realisasi IKU-IKU yang terkait dengan *output*, karena skor indeks diukur dari opini pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK RI.

**Tabel 12-Perbandingan Realisasi IKU 1.3 Tahun 2012
dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015**

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 dibanding Target 2015 |
|---|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1.3 Indeks Kepuasan Pemangku kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,15 | 4,15 | 3,83 | 92,29% |

Pencapaian IKU ini bergantung kepada peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK RI, terutama hasil pemeriksaan prioritas dan pemeriksaan *on call* yang umumnya berhubungan dengan isu-isu strategis dan aktual serta menjadi perhatian utama pemangku kepentingan. Selain itu, BPK RI juga perlu memberi pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang ruang lingkup tugas dan wewenang BPK RI, sehingga diharapkan ekspektasi pemangku kepentingan sesuai dengan batasan kewenangan yang dimiliki oleh BPK RI.

Oleh karena itu, upaya perbaikan yang akan ditempuh pada periode pengukuran kinerja selanjutnya adalah peningkatan kualitas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diukur melalui IKU-IKU pada Sasaran Strategis 2 (SS 2). Upaya perbaikan ini juga didukung oleh 14 Inisiatif Strategis yang dilaksanakan oleh BPK RI hingga tahun 2015. Selain itu, penguatan hubungan kelembagaan BPK dengan para pemangku kepentingan dan penguatan penyampaian tugas, wewenang, dan posisi BPK RI dalam ketatanegaraan Indonesia kepada para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat perlu dilakukan oleh BPK RI.

IKU-IKU dalam sasaran strategis ini, dimana dalam tahun 2012 ini realisasi IKU 1.1, IKU 1.2 dan IKU 1.3 secara berturut-turut adalah 101,22%, 102,40%, dan 95,75%, telah menunjukkan capaian yang baik. Sehingga pencapaian untuk Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan pada tahun 2012 adalah 99,72% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, hampir memenuhi target dan telah jauh melampaui pencapaian tahun 2011 yang sebesar 85,17%.

3.2.2 Tujuan Strategis II

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Ketercapaian TS 2 dipengaruhi oleh capaian Sasaran Strategis 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk tahun 2012, capaian SS 2 adalah 96,11%, capaian SS 3 adalah 0%, capaian SS 4 adalah 104,38%, capaian SS 5 adalah 68,03%, dan capaian SS 6 adalah 73,86%, sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian tujuan mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan masih perlu mendapat perhatian yang lebih terutama dalam hal pemberian pendapat BPK.

3.2.2.1 Sasaran Strategis 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, tugas dan wewenang BPK RI adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terdiri atas Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI. Melalui Sasaran Strategis 2, BPK RI berupaya untuk mengendalikan mutu pemeriksaan agar sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan kode etik dengan menerapkan sistem pengendalian mutu yang memadai. Suatu pemeriksaan yang bermutu juga mencakup upaya untuk memastikan hasil pemeriksaan yang dapat memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis 2 ini meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi. BPK RI berkomitmen untuk mencapai sasaran strategis ini melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif.

Sasaran Strategis 2 diukur melalui empat IKU terdiri dari dua IKU yang merupakan indikator hasil, yaitu:

- IKU 2.1 – Jumlah LHP yang Diterbitkan;
- IKU 2.2 – Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan;
dan dua IKU yang merupakan indikator proses, yaitu:
- IKU 2.3 – Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan; serta
- IKU 2.4 – Persentase Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan.

3.2.2.1.1 IKU 2.1 – Jumlah LHP yang Diterbitkan

Seperti yang telah dituangkan dalam bagian sebelumnya, BPK RI mempunyai tugas dan wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tersebut menghasilkan LHP. IKU ini merupakan salah satu indikator untuk menilai LHP yang dihasilkan tersebut, yang merupakan *output* dari proses bisnis utama BPK RI.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas hasil pemeriksaan guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang diukur pencapaiannya berdasarkan jumlah seluruh LHP yang diterbitkan, yang meliputi LHP keuangan, LHP kinerja dan LHP DTT pada periode pengukuran kinerja.


Pencapaian IKU 2.1 didukung oleh pencapaian Auditama Keuangan Negara (AKN) I sampai dengan VII yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pemeriksaan, serta bertanggung jawab terhadap pengendalian mutu atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Berikut adalah rincian realisasi LHP yang diterbitkan oleh setiap AKN selama tahun 2012.

Tabel 13- Realisasi Jumlah LHP yang Diterbitkan per Satker Pelaksana Tahun 2010-2012

| No | Satker Penanggung jawab | Jumlah Satker Pelaksana | Jumlah Entitas LK yang diaudit TA 2012 | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 1. | AKN I | 3 | 17 | 74 | 67 | 40 | 65 |
| 2. | AKN II | 3 | 23 | 39 | 50 | 91 | 74 |
| 3. | AKN III | 3 | 33 | 95 | 107 | 71 | 55 |
| 4. | AKN IV | 3 | 12 | 35 | 43 | 68 | 49 |
| 5. | AKN V | 17 | 290 | 534 | 526 | 613 | 548 |
| 6. | AKN VI | 18 | 251 | 528 | 500 | 515 | 451 |
| 7. | AKN VII | 4 | 2 | 56 | 50 | 35 | 40 |
| Jumlah | | 51 | 628 | 1.361 | 1.343 | 1.433 | 1.282 |

Dari 1.361 LHP yang ditargetkan, selama tahun 2012 telah dihasilkan sebanyak 1.343 LHP, yang terdiri dari 628 LHP Keuangan, 193 LHP Kinerja, dan 522 LHP DTT.

Perkembangan realisasi IKU 2.1 tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, termasuk *trend line* untuk realisasi IKU ini, dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Grafik 7 - Perkembangan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2010 - 2012

Sedangkan perbandingan capaian IKU 2.1 selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 14 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2012, 2011 dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------|------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| IKU 2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan | 1.361 | 1.343 | 98,68% | 103,54% | n/a |

Secara kuantitas, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebanyak 1.433 LHP, maka pada tahun 2012 telah terjadi penurunan sebanyak 90 LHP. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebanyak 1.282 LHP, maka pada tahun 2012 telah terjadi kenaikan sebanyak 61 LHP. Dari sudut pandang pencapaian IKU, yakni dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, maka pencapaian IKU 2.1 pada tahun 2012 adalah sebesar 98,68%. Hal ini berarti bahwa telah terjadi penurunan sebesar 4,86% dibandingkan pencapaian IKU ini pada tahun sebelumnya yang mencapai 103,54%.

Menurunnya jumlah LHP yang diterbitkan yang diikuti dengan menurunnya capaian IKU 2.1 ini karena beberapa kegiatan pemeriksaan dilaksanakan mendekati akhir tahun 2012 sehingga penyusunan LHP tidak dapat direalisasikan pada tahun 2012.

Sementara itu, meskipun capaian IKU 2.1 ini menurun dibandingkan dengan capaian IKU yang sama pada tahun sebelumnya, namun BPK RI berhasil mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah LKKL dan LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diikuti dengan penurunan jumlah LKKL dan LKPD yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) pada tiga tahun terakhir.

Tabel 15 - Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009-2011

| Periode LK* | Opini | | | | | | | | Jumlah LKKL |
|-------------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------------|
| | WTP | % | WDP | % | TW | % | TMP | % | |
| 2009 | 44 | 57% | 26 | 33% | 0 | 0% | 8 | 10% | 78 |
| 2010 | 52 | 63% | 29 | 35% | 0 | 0% | 2 | 2% | 83 |
| 2011 | 66 | 77% | 18 | 21% | 0 | 0% | 2 | 2% | 86 |

Ket:

* Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian opini atas LK pada tahun n dilakukan pada tahun n+1

Tabel 16 - Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009-2011

| Periode LK* | Opini | | | | | | | | Jumlah LKPD |
|-------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------------|
| | WTP | % | WDP | % | TW | % | TMP | % | |
| 2009 | 15 | 3% | 330 | 65% | 48 | 22% | 111 | 10% | 504 |
| 2010 | 34 | 7% | 341 | 65% | 26 | 5% | 121 | 23% | 522 |
| 2011 | 67 | 13% | 349 | 67% | 8 | 2% | 96 | 18% | 520 |

Ket:

* Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian opini atas LK pada tahun n dilakukan pada tahun n+1

Kecenderungan peningkatan persentase opini WTP dan penurunan persentase opini selain WTP ini merupakan salah satu dampak dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI oleh entitas. Hal ini juga sekaligus menunjukkan peran BPK RI dalam mendukung tercapainya target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014, yakni 100% LKKL dan 60% LKPD mendapat opini WTP pada tahun 2014.

Selama tahun 2012, BPK RI juga telah melakukan pemeriksaan atas permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan program/kegiatan pemerintah yang berisiko terhadap penyalahgunaan/ penyelewengan keuangan negara. Salah satu hasil pemeriksaan BPK RI di tahun 2012 yang menjadi isu nasional adalah pemeriksaan investigatif atas proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olah Raga.



Gambar 20 - Penyerahan LHP P3SON Hambalang kepada DPR

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK RI tahun 2012, BPK RI juga melaksanakan tujuh pemeriksaan prioritas yang terdiri atas empat pemeriksaan kinerja prioritas dan tiga PDTT prioritas.

Tabel 17 - Pemeriksaan Prioritas selama Tahun 2012

| No | Nama Pemeriksaan | Jenis Pemeriksaan | Status LHP |
|----|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pemeriksaan Kinerja atas Penetapan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan PNS | Pemeriksaan kinerja prioritas | LHP telah diterbitkan |
| 2. | Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Swasembada Beras | | |
| 3. | Pemeriksaan Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum | | |
| 4. | Pemeriksaan atas Pelayanan Penumpang, Penerbangan, dan Kargo | | |
| 5. | PDTT Kepatuhan Perpajakan pada BUMN Perkebunan | PDTT prioritas | Dalam proses penyusunan LHP |
| 6. | PDTT atas Pemeriksaan Jamkesmas/Jamkesda | | |
| 7. | PDTT atas Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | |

Pencapaian tahun 2012 untuk IKU 2.1 sebanyak 1.343 LHP sudah mencapai 80,32% apabila dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015. Dengan memperhatikan capaian tersebut serta tren peningkatan capaian IKU tiga tahun terakhir, dapat diindikasikan bahwa target IKU 2.1 pada tahun 2015 akan tercapai. Tabel berikut menyajikan realisasi IKU 2.1 tahun 2012 dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015.

Tabel 18 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015


| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 dibanding Target 2015 |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 2.1 LHP yang Diterbitkan | 1.384 LHP | 1.520 LHP | 1.571 LHP | 1.622 LHP | 1.672 LHP | 1.343 LHP | 80,32% |

3.2.2.1.2 IKU 2.2 - Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini, BPK RI berupaya mengakomodasi tingginya harapan para pemangku kepentingan agar BPK RI dapat menilai kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI tidak hanya didesain untuk menilai aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangan, tapi juga didesain untuk dapat menilai kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif.

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK RI merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasi, serta aspek efektifitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Pemeriksaan kinerja BPK RI akan difokuskan pada upaya identifikasi penyebab utama suatu temuan guna mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah.

Di samping itu, pemeriksaan kinerja memungkinkan BPK RI untuk dapat memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan publik yang diambil pemerintah atau memberikan pendapat dan alternatif solusi kepada pemerintah.



Gambar 21- LHP Kinerja yang Diterbitkan selama tiga tahun terakhir.

Tujuan IKU 2.2 ini adalah untuk meningkatkan peran serta BPK RI dalam mewujudkan *good government governance* melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

Seperti halnya pencapaian IKU 2.1, satuan kerja yang mendukung tercapainya IKU 2.2 adalah Auditama Keuangan Negara (AKN) I sampai dengan VII yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pemeriksaan, serta pengendalian mutu atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Berikut adalah rincian realisasi IKU 2.2 ini

Tabel 19 - Realisasi Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan

| No | Satker Pelaksana | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun | | |
|---------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 1. | AKN I | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 2. | AKN II | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 3. | AKN III | 46 | 42 | 9 | 4 |
| 4. | AKN IV | 21 | 20 | 7 | 33 |
| 5. | AKN V | 75 | 72 | 57 | 46 |
| 6. | AKN VI | 47 | 44 | 46 | 40 |
| 7. | AKN VII | 10 | 7 | 5 | 3 |
| Jumlah | | 214 | 193 | 133 | 143 |

Tidak tercapainya target jumlah LHP kinerja yang diterbitkan disebabkan adanya beberapa kegiatan pemeriksaan dilaksanakan mendekati akhir tahun 2012 sehingga penyusunan LHP tidak dapat direalisasikan pada tahun 2012.

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian IKU 2.2 selama tiga tahun terakhir:


Tabel 20 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2012, 2011 dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|--------|------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| IKU 2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan | 214 | 193 | 90,19% | 89,26% | n/a |

Realisasi tahun 2012 untuk IKU 2.2 adalah sebanyak 193 LHP Kinerja dari target 214 LHP Kinerja yang diterbitkan dengan pencapaian sebesar 90,19%. Secara kuantitas, realisasi pada tahun 2012 lebih tinggi dari realisasi tahun 2011 yaitu sebanyak 133 LHP Kinerja dan realisasi tahun 2010 yaitu sebanyak 143 LHP Kinerja. Dari sudut pandang pencapaian IKU, yakni dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, maka pencapaian IKU 2.2 pada tahun 2012 adalah sebesar 90,19%. Hal ini berarti bahwa telah terjadi kenaikan sebesar 0,93% dibandingkan pencapaian IKU ini pada tahun sebelumnya yang mencapai 89,26%.

Kenaikan atas realisasi dan capaian IKU ini menunjukkan bahwa upaya BPK RI dalam mengoptimalkan tugas dan wewenangnya untuk menghasilkan LHP semakin membaik.

Dengan berfokus pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan perkembangan isu aktual yang terjadi dalam konstelasi ekonomi dan kekayaan nasional, pada tahun 2012, BPK RI melakukan pemeriksaan kinerja atas Penetapan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan PNS, Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Swasembada Beras, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum serta Pelayanan Penumpang, Penerbangan, dan Kargo. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK RI telah berperan serta dalam mendorong terwujudnya *good government governance*. Grafik perkembangan capaian IKU 2.2 dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Grafik 8 - Perkembangan Realisasi IKU 2.2 tahun 2010 - 2012

Pencapaian tahun 2012 untuk IKU ini sebanyak 193 LHP apabila dibandingkan dengan target Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 baru mencapai 77,20%. Dengan memperhatikan capaian tersebut serta tren peningkatan capaian IKU tiga tahun terakhir, dapat diindikasikan bahwa target IKU 2.2 di tahun 2015 akan tercapai. Tabel berikut menyajikan realisasi IKU 2.2 tahun 2012 dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015.

Tabel 21- Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 dibanding Target 2015 |
|----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan | 149 LHP | 180 LHP | 200 LHP | 220 LHP | 250 LHP | 193 LHP | 77,20% |

Dengan tetap berfokus pada masalah pendidikan, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan dan ketahanan pangan, BPK RI akan meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja hingga mencapai target yang ditetapkan di tahun 2015, yaitu 30% dari total pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI.

3.2.2.1.3 IKU 2.3 - Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan

Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan adalah pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan waktu penugasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan program pemeriksaan. Pengukuran IKU ini dilakukan atas seluruh kegiatan pemeriksaan (keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu) yang dilaksanakan selama tahun 2012.

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK RI melaksanakan pemeriksaan secara tepat waktu sehingga hasil pemeriksaan BPK RI dapat segera dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Parameter yang dijadikan kriteria dalam mengukur ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan keuangan adalah surat tugas yang diterbitkan Badan untuk setiap kegiatan pemeriksaan. Adapun kriteria untuk mengukur ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan keuangan terdapat pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 pasal 17 yang menyatakan bahwa BPK RI harus menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah selambat-lambatnya dua bulan sejak laporan tersebut diterima oleh BPK RI. Sedangkan untuk ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT didasarkan pada Panduan

Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan Program Pemeriksaan (P2). PMP adalah panduan bagi seluruh pelaksana BPK RI mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, proses monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai proses evaluasi atas hasil pemeriksaan.

Pengukuran IKU ini dilaksanakan pada unit kerja pemeriksaan yang terdiri dari 18 Auditorat dan 33 Kantor Perwakilan.

Capaian ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan merupakan rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan persentase ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan.

Pada tahun 2012, BPK RI menargetkan ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan sebesar 95,00%, dan terealisasi 89,52% atau tercapai 94,23% dari target. Realisasi tersebut berasal dari ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan 99,58% dan ketepatan waktu pelaporan sebesar 79,45%.

Tabel 22- Realisasi Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Tahun 2010-2012


| IKU | Realisasi Tahun | | |
|---|-----------------|--------|--------|
| | 2012 | 2011 | 2010 |
| Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan | 99,58% | 98,11% | 95,78% |
| Ketepatan Waktu Pelaporan Pemeriksaan | 79,45% | 69,99% | 67,70% |

Perbandingan capaian IKU 2.3 tahun 2012 dengan capaian tahun 2011 dan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23- Pebandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan | 95,00% | 89,52% | 94,23% | 97,46% | 90,82% |

Perkembangan capaian IKU 2.3 dari tahun 2010, 2011 dan 2012 dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Grafik 9 - Perkembangan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2010 - 2012

Pada grafik di atas terlihat adanya penurunan capaian ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan dibandingkan tahun 2011. Turunnya capaian tersebut disebabkan

karena target tahun 2012 yang lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan di tahun 2011. Hal ini menunjukkan itikad BPK RI untuk terus melakukan perbaikan, karena jika dilihat dari sudut pandang realisasi, terlihat adanya peningkatan proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang tepat waktu.

Realisasi ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan pada satker Pusat dan Perwakilan pada tahun 2012 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 24- Persebaran Realisasi Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Tahun 2012

| IKU | Satker Pelaksana | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | Pusat | Perwakilan Barat | Perwakilan Timur |
| Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan | 100% | 99,74% | 99,36% |
| Ketepatan Waktu Pelaporan Pemeriksaan | 88,7% | 75,38% | 76,02% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dicermati bahwa satker di kantor pusat, perwakilan barat dan timur telah melaksanakan pemeriksaan dengan tingkat ketepatan waktu yang cukup tinggi. Sementara untuk tingkat ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa baik satker pusat maupun satker di Perwakilan Barat dan Timur capaiannya belum 100%. Kurangnya tenaga pemeriksa dan bertambahnya obyek pemeriksaan pada satker di wilayah perwakilan menjadi penyebab tingkat ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan di kedua wilayah ini lebih rendah dibandingkan satker di Kantor Pusat.

Terkait pemenuhan IKU 2.3, BPK RI mengalami kendala sumber daya pemeriksa yang terbatas padahal beban kerja semakin tinggi. Hal itu terjadi karena publik semakin menyadari posisi strategis BPK RI dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga semakin banyak permintaan kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan atas program/kegiatan pemerintah yang berisiko terhadap penyalahgunaan/penyelewengan keuangan negara, dan menghasilkan hasil pemeriksaan yang berkualitas yang dapat memenuhi harapan publik.

Terkait dengan perbandingan pencapaian tahun 2012 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK RI Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 dibanding Target 2015 |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan | 87% | 95% | 100% | 100% | 100% | 89,52% | 89,52% |

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi tahun 2012 baru mencapai 89,52% dibandingkan target sebesar 100% pada tahun 2015. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan pada tahun 2015, BPK RI telah menerbitkan Kebijakan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2011-2015 yang ditetapkan melalui Keputusan BPK RI No. 6/K/I-XIII.2/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang bertujuan untuk:

1. Memberikan arah bagi perencanaan pemeriksaan di tingkat pelaksana BPK RI tahun 2012-2015.
2. Membantu penyusunan bahan pemberian pendapat BPK RI kepada pemerintah terkait program/kegiatan yang dilaksanakan.
3. Menentukan sasaran pemeriksaan.
4. Mempermudah proses pengikhtisaran hasil pemeriksaan sehingga dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan.

5. Bagi pihak eksternal, dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mengetahui arah pemeriksaan BPK RI selama kurun waktu tertentu.

Selain itu, BPK RI juga mulai melakukan penyempurnaan atas Pedoman Manajemen Pemeriksaan. Dengan adanya dua dokumen tersebut diharapkan dapat membantu BPK RI menentukan prioritas pemeriksaan sehingga dapat secara konsisten menyelaraskan ketersediaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai harapan pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik dalam proses perolehan data dan informasi, pengolahan data dan informasi maupun dalam pengambilan keputusan dan pelaporan, BPK RI juga akan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi (TI) dengan mengimplementasikan *e-audit*.

3.2.2.1.4 IKU 2.4 - Persentase Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan

Sesuai dengan mandat Pasal 23 E, F, G UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan, BPK RI memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk menjamin mutu pemeriksaan keuangan negara tersebut, BPK RI menetapkan sistem pemerolehan keyakinan yang memadai (*reliable assurance*) melalui *hot review* untuk memastikan bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK RI. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, panduan manajemen pemeriksaan, dan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

IKU ini bertujuan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan BPK RI sehingga dapat mewujudkan visi BPK RI untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel.

Untuk mengukur tingkat pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan digunakan rata-rata persentase kesesuaian pemeriksaan yang dilaksanakan dengan SPKN, Kode Etik dan PMP dengan jumlah pemeriksaan yang dilaksanakan selama tahun 2012. Pemeriksaan yang diukur adalah pemeriksaan yang telah menerbitkan LHP.

Pengukuran atas IKU ini dilakukan dengan menggunakan *quality assurance checklist* yang harus diisi secara berjenjang oleh seluruh tim pemeriksa. *Checklist* tersebut memuat daftar pertanyaan terkait seluruh kegiatan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2012, BPK RI menargetkan tingkat pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan sebesar 100% dan baru tercapai sebesar 98,96%. Perbandingan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2011 dan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan | 100% | 98,96% | 98,96% | 96,42% | 89,56% |

Realisasi tingkat pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan pada satker Pusat dan Perwakilan pada tahun 2012 disajikan pada tabel dibawah ini.


Tabel 27- Persebaran Realisasi Persentase Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan Tahun 2012

| IKU | Satker Pelaksana | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | Pusat | Perwakilan Barat | Perwakilan Timur |
| 2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan | 98,74% | 97,28% | 97,66% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dicermati bahwa tingkat pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan baik oleh satker di Kantor Pusat maupun satker di Perwakilan Barat dan Timur capaiannya belum 100%. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa

tingkat pemenuhan *quality assurance* di ketiga wilayah sudah cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur tingginya kualitas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI.

Dalam konteks BPK *Wide*, pencapaian IKU 2.4 pada tahun 2012 meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik dimana mutu pemeriksaan dinilai baik jika proses pemastian kualitas dilaksanakan mulai dari perencanaan pemeriksaan sampai dengan pelaporan. Perkembangan tren realisasi IKU 2.4 dari tahun 2010, 2011 dan 2012 secara grafik dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Grafik 10 - Perkembangan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2010 - 2012

Dari perkembangan tren grafik di atas terlihat adanya peningkatan pemenuhan *quality assurance* yang cukup konstan dan paralel dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Perbandingan pencapaian dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 dibanding Target 2015 |
|---|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98,96% | 98,96% |

Untuk memenuhi target 100% tingkat pemenuhan *quality assurance* selama periode Renstra, BPK RI telah melakukan identifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi serta langkah-langkah untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Tantangan yang dapat timbul dalam kegiatan pemenuhan *quality assurance* tersebut adalah konsistensi satker pemeriksa mempertahankan prinsip kehati-hatian (*conservatism*) dalam menentukan tingkat *quality assurance* dari masing-masing pemeriksaan. Terhadap tantangan tersebut, BPK RI akan melakukan langkah-langkah berikut untuk mengatasinya yaitu:

1. Sosialisasi kepada seluruh pemeriksa mengenai pengisian *Quality Assurance Checklist* minimal kepada Ketua Tim.
2. Mewajibkan seluruh tim pemeriksa untuk melakukan *hot review* secara berjenjang.
3. Menyusun *Quality Assurance Checklist* yang *customized* sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilaksanakan.

Data dan uraian mengenai masing-masing IKU di atas menunjukkan bahwa untuk periode pengukuran tahun 2012 capaian atas Sasaran Strategis 2 masih belum optimal. Hal tersebut tercermin dari skor pencapaian sebesar 96,11% yang masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Skor tersebut diperoleh dari pencapaian atas IKU 2.1 – Jumlah LHP yang Diterbitkan sebesar 98,68%, IKU 2.2 – Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan sebesar 90,19%, IKU 2.3 – Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan sebesar 89,52%, serta IKU 2.4 - Persentase Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan sebesar 98,96%.

Untuk meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis ini pada tahun-tahun mendatang, BPK RI telah melakukan beberapa Inisiatif Strategis (IS), seperti Penerapan *e-audit*, Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Pemanfaatan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Memeriksa Untuk dan Atas Nama BPK dan Peningkatan Efektivitas Penerapan *Risk Based Audit* (RBA) dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan.

3.2.2.2 Sasaran Strategis 3 - Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan


Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Layanan Umum, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapat mencakup perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun amanat pemberian pendapat yang ada dalam undang-undang hanya bersifat “dapat” dalam artian boleh memberikan boleh tidak, BPK RI tetap menjadikan hal tersebut sebagai sebuah hal yang strategis yang harus dilakukan.

“

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2006, BPK RI dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya

”



Gambar 22 - Pendapat BPK RI dalam rangka Perbaikan Kebijakan Pemerintah

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui satu IKU yaitu IKU 3.1 – Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan.

3.2.2.2.1 IKU 3.1 – Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan

IKU 3.1 bertujuan untuk mendorong peningkatan peran BPK RI dalam memberikan pendapat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab. IKU ini berada dibawah koordinasi Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Dit. EPP). Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah pendapat yang diterbitkan oleh Badan.

Pada tahun 2012, tidak ada pendapat yang diterbitkan oleh BPK RI sehingga target atas dua pendapat yang diterbitkan tidak dapat terpenuhi.

Beberapa upaya telah dilakukan dalam memenuhi target IKU ini. Diantaranya pembentukan tim pendapat yang beranggotakan Dit. EPP dan satker lain yang terkait dalam perumusan bahan pendapat. Selain itu, pemanfaatan atas rumusan bahan pendapat yang dikirimkan oleh auditorat maupun perwakilan kepada Dit. EPP juga telah dilakukan.

Pada tahun 2012, Dit. EPP telah menerima sebanyak 45 rumusan bahan pendapat dari auditorat dan perwakilan. Dari 45 rumusan bahan pendapat tersebut, 40 rumusan bahan pendapat akan dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh tim pendapat untuk dikaji apakah dapat disusun menjadi bahan pendapat. Di tahun 2012 ini, tim telah menyusun dan menyampaikan dua usulan pendapat kepada Badan namun tidak ada usulan pendapat yang disetujui Badan untuk diterbitkan.

Berbeda dengan pencapaian tahun sebelumnya, tahun 2011, dimana BPK RI menerbitkan satu pendapat yaitu tentang Proses Pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT Tahun 2010 oleh PIP. Berikut perbandingan pencapaian antara tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 29 - Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|------|------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 3.1 Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan | 2 | 0 | 0% | 50% | 0% |

IKU ini tidak dapat mencapai target yang diharapkan, antara lain disebabkan belum ditetapkannya peraturan BPK RI tentang Pemberian Pendapat sehingga Pedoman Pemberian Bahan Pendapat juga belum ditetapkan.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2012, penyusunan peraturan BPK RI tentang pemberian bahan pendapat telah sampai pada tahap penyelesaian konsep peraturan. Meskipun demikian, konsep peraturan BPK RI tersebut belum ditetapkan oleh Badan karena direncanakan akan digabungkan dengan konsep peraturan tentang tata kerja BPK RI. Sementara itu, konsep pedoman terkait pemberian pendapat telah diselesaikan dan masih dalam proses legislasi. Namun, hingga akhir triwulan IV tahun 2012, konsep pedoman tersebut belum dapat ditetapkan karena harus menunggu penetapan peraturan BPK RI tentang pemberian pendapat.

Sementara menunggu penetapan konsep Pedoman Pemberian Bahan Pendapat, Forum Eselon I telah menyepakati beberapa kriteria terkait usulan bahan pendapat yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pengajuan usulan bahan pendapat bagi auditorat dan perwakilan. Adapun kriteria tersebut adalah:

- a. Berskala nasional/sistematik;
- b. Strategis;
- c. Dapat diolah lebih lanjut;
- d. *Massive*/berulang;
- e. *Urgent*; dan
- f. *Current issue*.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, capaian tahun 2012 masih jauh dari target yang direncanakan yaitu empat pendapat di tahun 2015.

Tabel 30 - Perbandingan Realisasi IKU 3.1 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|---|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 3.1 Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0% |

Untuk dapat mencapai target tersebut, diperlukan peran aktif dari setiap satker yang terkait, baik auditorat dan perwakilan maupun Dit. EPP dan tim pendapat. Auditorat dan perwakilan berperan untuk menyumbang rumusan bahan pendapat yang berkualitas sesuai dengan definisi dan kriteria usulan bahan pendapat yang telah disepakati. Sedangkan Dit. EPP dan tim pendapat berperan dalam memanfaatkan rumusan pendapat yang telah dikirimkan oleh auditorat dan perwakilan serta mengoptimalkan jumlah usulan bahan pendapat yang akan disampaikan ke Badan.

Selain itu, diperlukan percepatan proses penetapan peraturan dan pedoman pemberian pendapat. Dit. EPP selaku satker koordinator diharapkan dapat berkoordinasi dengan Ditama Binbangkum selaku satker pelaksana penyusunan peraturan pemberian pendapat untuk dapat mempercepat proses penetapan peraturan dan pedoman tersebut.

IKU ini sendiri didukung oleh Inisiatif Strategis (IS) 3.1 yaitu Optimalisasi Pemberian Pendapat BPK RI, dimana pada tahun 2013 ini akan dilakukan beberapa kegiatan, antara lain (1) menetapkan mekanisme pemberian pendapat (termasuk usulan materi pendapat dari Badan, satker, maupun Dit. EPP); (2) meningkatkan kompetensi SDM dalam pemberian pendapat; dan (3) pemanfaatan tenaga ahli/narasumber.

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi IKU tahun 2012, capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 0%, maka dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 3 tidak tercapai karena tidak memenuhi dua target pendapat yang diterbitkan.

3.2.2.3 Sasaran Strategis 4 - Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Sasaran Strategis ini merupakan upaya BPK RI untuk memastikan proses penetapan kerugian negara dapat dilakukan secara lebih cepat. Efektifitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi, dapat tercapai dengan melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang didukung dengan *database* yang lengkap, akurat dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI Pasal 10 bahwa:

- (1) BPK RI menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara
- (2) Penilaian kerugian negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK RI.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK RI berwenang memantau :
 - (a) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain,
 - (b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK, dan
 - (c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil pemantauan tersebut kemudian diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 IKU yakni:

- IKU 4.1 – Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan,
- IKU 4.2 – Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan,

Capaian untuk kedua IKU tersebut pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.

3.2.2.3.1 IKU 4.1 – Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan



Untuk melaksanakan wewenang penilaian/penetapan kerugian negara terhadap bendahara, BPK RI membentuk Peraturan No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Peraturan ini menjelaskan bahwa BPK RI dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara, memutuskan apakah seorang bendahara terbukti bersalah atau tidak, serta menetapkan dan membebaskan atau membebaskan bendahara dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara.

Selanjutnya melalui Surat Keputusan Ketua BPK RI No.3/K/I-XIII.2/1/2012 tanggal 31 Januari 2012, dibentuklah MTP, dan terakhir diubah dengan Keputusan No.8/K/I/I-XIII.2/5/2012 tanggal 15 Mei 2012. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Majelis dibantu oleh panitera yang melaksanakan fungsi kesekretariatan yang merupakan tugas dan fungsi Direktorat KHKKN/D (dhi. Sub Direktorat Kepaniteraan Kerugian Negara

dan Daerah) yang bertugas menyusun konsep pertimbangan ganti kerugian negara/daerah. Dengan demikian, pengukuran IKU ini merupakan gabungan kinerja Kepaniteraan dan MTP dengan bobot 40% dan 60%. Kinerja Kepaniteraan diukur dengan menghitung berapa banyak kasus yang siap disidangkan dari sejumlah kasus yang diterima. Sedangkan kinerja MTP dilihat dari berapa banyak kasus yang selesai disidangkan dari sejumlah kasus yang siap disidangkan.

Hingga tahun 2012 kasus tuntutan perbendaharaan yang diterima adalah sebanyak 124 kasus. Status tingkat penyelesaian pada akhir periode adalah sebagai berikut.





Diagram 1 - Status Penyelesaian Kasus Sidang MTP

Dengan demikian, realisasi IKU 4.1 pada tahun 2012 adalah sebesar 64,64% yang didapat dari penghitungan status kasus pada panitera dan pada majelis sesuai bobot masing-masing yang dapat dilihat pada grafik di bawah.



Grafik 11 - Realisasi IKU 4.1 Tahun 2012

Realisasi ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan yaitu 35% sehingga pencapaian IKU nya sebesar 184,69%. Hal yang mendukung pencapaian realisasi ini yaitu adanya penyempurnaan tata cara sidang majelis, di samping itu Dit. KHKKN/D, selaku panitera, proaktif berkoordinasi dengan auditorat dan perwakilan meminta kelengkapan dokumen sehingga kasus yang masuk lebih cepat untuk disidangkan.

Tabel 31 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|--------|------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 4.1 Persentase penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan | 35,00% | 64,64% | 184,69% | 104,9% | n/a |

Jika dibandingkan dengan target BPK RI pada tahun 2015, capaian IKU 4.1 sudah mencapai 136,26% yang menunjukkan kinerja yang baik dari MTP didukung oleh panitera. Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah menjaga pencapaian dari IKU 4.1 ini.

Tabel 32 - Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|---|--------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 4.1 Persentase penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan | 90% | 35% | 40% | 45% | 50% | 64,64% | 136,26% |

3.2.2.3.2 IKU 4.2 - Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan

BPK RI melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah untuk memastikan efektifitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh BPK RI untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan.

Laporan pemantauan kerugian negara/daerah diterbitkan oleh satker pemeriksaan di BPK RI (auditorat dan perwakilan). Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan. Laporan pemantauan disampaikan kepada pimpinan entitas yang dipantau, dan turut disampaikan juga kepada Ditama Binbangkum untuk dikompilasi dan dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI, untuk kemudian disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Jumlah laporan inilah yang diukur sebagai capaian untuk IKU 4.2.

Pada tahun 2012, BPK RI menargetkan laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan sejumlah 1.112 laporan. Realisasi atas IKU ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sejumlah 1.144 laporan pemantauan yang diterbitkan.


Tabel 33- Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|---------|------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan | 1.112 | 1.144 | 102,88% | 157,61% | n/a |

Capaian tahun 2012 mengalami sedikit penurunan dibanding capaian tahun 2011, namun jumlah laporan pemantauan yang diterbitkan tahun 2012 mengalami peningkatan signifikan dibanding jumlah laporan pemantauan yang diterbitkan tahun 2011 (714 laporan) dan tahun 2010 (615 laporan). Peningkatan jumlah laporan ini disebabkan oleh penyempurnaan mekanisme pemantauan yang dilakukan oleh BPK RI. Sejak tahun 2011, pemantauan kerugian negara/daerah telah diarahkan untuk dilaksanakan setiap semester, bertujuan agar data dan informasi kerugian negara/daerah yang dimuat di IHPS dapat lebih *up to date* dan juga untuk mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah.

Peningkatan jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan juga dipengaruhi oleh penambahan jumlah entitas yang dipantau. Pemekaran wilayah membawa dampak bertambahnya jumlah pemeriksaan yang dilakukan yang diiringi dengan bertambahnya jumlah entitas pemantauan kerugian negara/daerah. Selain itu, pemantauan kerugian negara terhadap beberapa BUMN dilakukan terpisah antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya sehingga turut menyumbang peningkatan jumlah laporan pemantauan kerugian negara.

Pada tahun 2012, BPK RI melakukan pemantauan kerugian negara terhadap 679 entitas, jumlah tersebut meningkat dari 584 entitas pada tahun 2011 dan 629 entitas pada tahun 2010. Perkembangan jumlah laporan yang diterbitkan dan jumlah entitas yang dipantau dari tahun 2010 s.d. 2012 adalah seperti pada grafik berikut.



Grafik 12 - Perkembangan Jumlah Laporan yang Diterbitkan dan Jumlah Entitas yang Dipantau Tahun 2010, 2011 dan 2012

Jika dibandingkan dengan target BPK RI pada tahun 2015, capaian IKU 4.2 sudah mencapai 100,44%. Namun target yang ditetapkan tersebut masih berdasarkan mekanisme pemantauan kerugian negara/daerah sebelum penyesuaian yaitu pelaksanaan pemantauan satu kali dalam setahun.

Tabel 34 - Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan | 453 | 724 | 839 | 987 | 1139 | 1.144 | 100,44% |

Untuk mendorong capaian target IKU ini, BPK RI melalui Direktorat KHKKN/D bersama satker lainnya sedang melaksanakan IS 4.2 Peningkatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah. Terdapat 7 (tujuh) rangkaian kegiatan dalam IS 4.2 yang akan dilaksanakan hingga tahun 2015. Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2012 adalah mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, melalui penyampaian Surat Ketua BPK RI kepada Menteri Keuangan untuk segera melaksanakan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2004 terkait penanganan kasus kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, termasuk pengelola BUMN/BUMD dan badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara.



Gambar 23 - Screenshot Aplikasi SIKAD

Agar pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah lebih cepat, lengkap dan akurat, BPK RI melalui Ditama Binbangkum telah mengembangkan Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD). SIKAD dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara real time dan menyediakan informasi tentang kerugian negara/daerah. Selain dapat mempersingkat waktu penyusunan kompilasi laporan pemantauan kerugian negara/daerah dan sebagai media pemantauan laporan hasil pemeriksaan mengandung unsur pidana yang disampaikan ke APH, melalui SIKAD diharapkan dapat dibangun transparansi dalam penyelesaian kerugian negara/daerah serta mendorong awareness semua pihak dalam penyelesaian kerugian negara/daerah. Untuk itu, BPK RI perlu melakukan sosialisasi secara berkala kepada pemangku kepentingan sehingga aplikasi SIKAD dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk mendorong efektifitas pemantauan kerugian negara, BPK RI perlu mengupayakan pimpinan entitas yang belum membentuk dan menetapkan Tim Pemantau Kerugian Negara/Daerah (TPKN/TPKD) agar segera membentuk TPKN/TPKD di entitas masing-masing melalui penyampaian pendapat BPK kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Capaian IKU-IKU dalam Sasaran Strategis ini, dimana dalam tahun 2012 ini IKU 4.1. Tingkat Penyelesaian Penetapan Kerugian Perbendaharaan ditargetkan sebesar 35% dapat tercapai sebesar 64,64% dan IKU 4.2 Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan ditargetkan sebanyak 1.112 laporan dapat dihasilkan sebanyak 1.144 Laporan Hasil Pemantauan, menunjukkan bahwa Sasaran Strategis 4 yakni Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara telah tercapai dengan baik.

3.2.2.4 Sasaran Strategis 5 - Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI Pasal 33 menyebutkan bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK RI sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK RI ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia (INTOSAI).

Saat ini, BPK RI telah memiliki Sistem Pengendalian Mutu (SPM). Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa SPM tersebut telah mengatur seluruh unsur pengendalian mutu yang diperlukan dan telah dilaksanakan secara konsisten, BPK RI menetapkan dan menyelenggarakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Nomor 3/K/I-XIII.2/03/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang diantaranya termasuk melakukan *peer review* (penelaahan oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia) untuk menjaga kredibilitas kinerja BPK RI.



Gambar 24 - Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) BPK

SPKM mencakup pemastian mutu di level kelembagaan (*institutional level*) yang meliputi pilar: (1) independensi dan mandat, (2) kepemimpinan dan tata kelola intern, (3) manajemen SDM, (4) standar dan metodologi pemeriksaan, (5) dukungan kelembagaan, (6) hubungan dengan pemangku kepentingan, (7) penyempurnaan berkelanjutan, dan (8) hasil pemeriksaan. Di samping itu, SPKM juga telah mencakup pemastian mutu di level penugasan pemeriksaan (*audit engagement level*) melalui pilar (9) kinerja pemeriksaan.

Rencana strategis BPK RI periode 2006-2010 belum memuat penerapan SPKM sebagai salah satu sasaran strategis. Namun, karena pentingnya penerapan SPKM untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK RI, maka untuk Renstra 2011-2015, pengukuran terhadap peningkatan efektifitas penerapan SPKM mulai diterapkan. Untuk memantau pencapaian SS 5 ini, BPK RI menggunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 5.1 – Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti.

3.2.2.4.1 IKU 5.1 – Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti



Sebagai anggota *The International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), pada tahun 2009 BPK RI telah direviu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Belanda atau *Algemene Rekenkamer* (ARK) yang juga merupakan anggota INTOSAI. Dari hasil *peer review* tersebut, ARK memberikan rekomendasi sesuai dengan pilar-pilar SPKM. BPK RI merencanakan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi *peer review* tersebut.

Sejak tahun 2010, Inspektorat Utama sebagai penanggung jawab atas IKU ini mulai melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari *peer review* terutama terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) di Inspektorat Utama. Sesuai dengan rekomendasi hasil *peer review* ARK, BPK RI telah menempatkan pemeriksa terbaiknya yang memiliki pengalaman paling tidak 10 tahun di lapangan untuk ditugaskan di bagian *quality assurance* dari Inspektorat Utama selama kurun waktu paling tidak tiga tahun. Inspektorat Utama juga sudah memiliki lebih banyak SDM dengan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan reuiu.

Sampai dengan tahun 2012, dari 42 rekomendasi *peer review* yang disampaikan kepada BPK RI, sudah 20 rekomendasi yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 47,62%.

Tabel 35- Status Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi ARK

| No | Unsur SPM | Jumlah Rekomendasi | Selesai | Dalam Proses | Belum Ditindaklanjuti |
|-------|--------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-----------------------|
| 1 | Independensi dan Mandat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern | 15 | 9 | 5 | 1 |
| 3 | Manajemen SDM | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | Standar dan Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Dukungan Kelembagaan | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Hubungan dengan Pemangku Kepentingan | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Penyempurnaan Berkelanjutan | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Hasil | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Total | | 42 | 20 | 15 | 7 |

Dengan sembilan rekomendasi yang diselesaikan pada tahun 2011 terdapat peningkatan jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti pada tahun 2012 sebanyak 11 Rekomendasi. Namun dengan total realisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sebesar 47,62% (20 rekomendasi) realisasi ini masih di bawah target yang ditetapkan di tahun 2012 sebesar 70%.

Tabel 36- Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|--------|------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 5.1 Persentase Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti | 70% | 47,62% | 68,03% | 43,90% | n/a |

Untuk menunjang pencapaiannya, SS 5 ini didukung oleh Inisiatif Strategis (IS) 5.1 yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reuiu atas pilar SPKM telah berjalan dengan efektif. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyusunan POS pemantauan, penyusunan pedoman reuiu, dan reuiu atas dua pilar SPKM.


Dengan mempertimbangkan tahapan yang telah direncanakan oleh Inspektorat Utama selaku penanggung jawab atas IKU ini diharapkan pada tahun 2015 seluruh rekomendasi yang diberikan kepada BPK RI telah ditindaklanjuti seluruhnya (100%) hingga pada gilirannya BPK RI akan di-*peer review* kembali.

Tabel 37- Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Presentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 5.1 Persentase Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | 47,62% | 47,62% |

Realisasi IKU 5.1 di tahun 2012 tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SS 5 belum tercapai. Namun dengan didorong oleh Inisiatif Strategis dan langkah-langkah percepatan yang akan diambil oleh Inspektorat Utama sebagai satker penanggung jawab, diharapkan target 100% pada tahun 2015 akan dapat terpenuhi.

3.2.2.5 Sasaran Strategis 6 - Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara



Pemenuhan Peraturan BPK RI diartikan sebagai ketersediaan Produk Hukum BPK RI, yakni segala peraturan yang mendukung tugas pokok BPK RI baik yang tersurat maupun tersirat dalam undang-undang yang dihasilkan melalui proses legislasi. Produk hukum BPK RI bukan hanya yang secara eksplisit diamankan di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga yang secara implisit dalam peraturan perundang-undangan. Melalui SS ini, BPK RI bertekad menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan serta pro aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundangan terkait pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. SS 6 diukur melalui satu IKU yang merupakan indikator proses, yaitu IKU 6.1 – Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI.

3.2.2.5.1 IKU 6.1 – Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI


IKU ini bertujuan untuk memenuhi amanat UU dalam rangka melengkapi peraturan-peraturan BPK RI yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya wewenang BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain Peraturan BPK RI, peraturan yang dimaksud disini juga termasuk didalamnya Peraturan Ketua BPK RI, Keputusan BPK RI, Keputusan Ketua dan Keputusan Wakil Ketua yang bersifat mengatur.

Pencapaian IKU 6.1 ini didukung oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum (LABH) selaku penanggung jawab dan memastikan bahwa untuk menilai *outcome* dari proses bisnis utama BPK RI yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara perlu didukung dengan adanya sejumlah peraturan-peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara yang memperkuat tugas dan wewenang BPK RI dalam menjalankan mandatnya. Dengan terpenuhinya peraturan-peraturan tersebut maka akan tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK RI.

Pengukuran IKU Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI ini adalah dengan

membandingkan antara Jumlah Peraturan BPK RI di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang Diterbitkan dengan Jumlah Peraturan BPK RI di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang harus Diterbitkan.

Tahun 2012 BPK RI menerbitkan 13 Peraturan (59,09%) dari 22 peraturan yang seharusnya diterbitkan. Adapun rinciannya disajikan pada Grafik dibawah ini



Grafik 13 – Pemenuhan Peraturan BPK RI Tahun 2012

Sembilan peraturan yang belum diterbitkan terdiri dari empat Peraturan BPK RI, satu Peraturan Ketua dan empat Keputusan BPK RI. Status peraturan yang belum terbit tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 38- Status Peraturan BPK RI yang Belum Terbit Hingga Akhir Tahun 2012

| No | Peraturan/Keputusan | Status |
|----|--|---|
| 1 | Peraturan BPK RI tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap BUMN/BUMD | Konsep selesai untuk dimintakan masukan/arahan sidang badan |
| 2 | Peraturan BPK RI tentang pemberian bantuan hukum | Dalam proses permintaan persetujuan anggota BPK RI setelah penyempurnaan sesuai arahan sidang Badan |
| 3 | Peraturan BPK RI tentang pemeriksaan investigatif | Dalam proses permintaan persetujuan anggota BPK RI setelah penyempurnaan sesuai arahan sidang Badan |
| 4 | Peraturan BPK RI tentang tata kerja BPK RI | Konsep selesai untuk dimintakan masukan/arahan sidang badan |
| 5 | Peraturan Ketua BPK RI tentang pembentukan naskah dinas pada BPK RI | Konsep selesai untuk dimintakan masukan/arahan sidang badan |
| 6 | Keputusan BPK RI tentang pengambilan sampel dalam pemeriksaan | Konsep selesai untuk dimintakan masukan/arahan sidang badan |
| 7 | Keputusan BPK RI tentang akses dokumen uang, dan atau barang dalam rangka pemeriksaan | Konsep selesai untuk dimintakan masukan/arahan sidang badan |
| 8 | Keputusan BPK RI tentang tata cara pelaporan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK RI kepada instansi yang berwenang | Dalam proses permintaan persetujuan anggota BPK RI setelah penyempurnaan sesuai arahan sidang Badan |
| 9 | Keputusan BPK RI tentang petunjuk teknis penetapan batas materialitas pemeriksaan keuangan | Dalam proses mendapatkan persetujuan/ penandatanganan |

Untuk capaian IKU Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI ini, jika dibandingkan dengan data-data pada tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 39 - Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI | 80% | 59,09% | 73,86% | 66,67% | 28,57% |

Capaian atas IKU 6.1 ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 66,67% (dihasilkan 2 dari 4 Peraturan) dan tahun 2010 sebesar 28,57% (dihasilkan 4 dari 14 Peraturan). Walaupun target 2012 tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra tahun 2011-2015 target 100% untuk pemenuhan penyusunan peraturan optimis untuk dicapai. Target penerbitan sembilan peraturan yang belum diterbitkan tersebut diharapkan bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun antara 2013-2015.

Tabel 40- Perbandingan Realisasi IKU 6.1 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Presentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI | 75% | 80% | 90% | 95% | 100% | 59,09% | 59,09% |

Untuk mengatasi berbagai kendala dan untuk mencapai target yang ditetapkan hingga 2015, sejak tahun 2011, BPK RI telah menetapkan Inisiatif Strategis percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara. Di samping itu Peraturan BPK RI tentang Tata Kerja BPK RI yang mengatur proses pembahasan konsep produk hukum, diharapkan dapat mempermudah dan menyingkat waktu pembahasan Peraturan BPK RI.

3.2.3 Tujuan Strategis III

Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK RI

Ketercapaian TS 3 dipengaruhi oleh capaian Sasaran Strategis 7, 8, 9, dan 10. Untuk tahun 2012, capaian SS 7 adalah 66,67%, capaian SS 8 adalah 99,82%, capaian SS 9 adalah 100,83%, dan capaian SS 10 adalah 97,37% sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian tujuan mewujudkan birokrasi BPK RI yang modern sudah baik.

3.2.3.1 Sasaran Strategis 7 - Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sistem dan tata kelola yang efisien serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas merupakan kebutuhan mendasar bagi suatu organisasi birokrasi modern. Adanya standar mutu yang diturunkan dalam kebijakan, pedoman maupun prosedur kerja merupakan bagian dari kerangka pengendalian mutu kelembagaan untuk menghasilkan standar kinerja yang terukur dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Untuk itu, sasaran strategis ini diukur melalui pemenuhan atas kebutuhan standar dan pedoman pemeriksaan maupun non pemeriksaan, yang dirumuskan dalam IKU berikut.



3.2.3.1.1 IKU 7.1 - Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan

Perangkat lunak pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para pemeriksa BPK RI dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan yaitu berupa juklak/juknis. Perangkat lunak non pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para pegawai BPK RI pada unit penunjang dan pendukung dalam menjalankan kegiatan operasional BPK RI sehari-hari yaitu berupa SOP.

IKU Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/ Non Pemeriksaan ini bertujuan

untuk mengetahui ketersediaan juklak/juknis pemeriksaan dan SOP dalam memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan di seluruh satuan kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penunjang dan pendukung.

Satker yang terlibat langsung dalam pencapaian pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan adalah Direktorat Litbang.

Untuk mengukur IKU ini dilakukan perbandingan antara jumlah perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang telah diterbitkan dengan jumlah perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil pengukuran, perkembangan IKU 7.1 pada tahun 2012 menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010 dimana realisasi pemenuhan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan di tahun 2012 hanya sebesar 50,00% dari target 75%, sehingga hanya menghasilkan capaian IKU sebesar 66,67%, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 41-Perkembangan Capaian IKU 7.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan | 75% | 50% | 66,67% | 77,78% | 77,38% |

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan realisasi IKU 7.1 dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 42-Perkembangan Realisasi IKU 7.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| Jenis Perangkat Lunak | Status | 2012 | 2011 | 2010 |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|
| Pemeriksaan | Yang telah diterbitkan | 4 | 3 | 4 |
| | Yang Diperlukan | 7 | 7 | 12 |
| Non Pemeriksaan | Yang telah diterbitkan | 1 | 4 | 3 |
| | Yang Diperlukan | 3 | 5 | 4 |

Perangkat lunak (baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan) yang diterbitkan di tahun 2012 merupakan perangkat lunak baru yang diterbitkan karena adanya kebutuhan organisasi. Dari tujuh perangkat lunak pemeriksaan yang diperlukan, terdapat empat perangkat lunak pemeriksaan yang telah diterbitkan. Sedangkan untuk perangkat lunak non pemeriksaan, jumlah yang diperlukan adalah tiga perangkat namun hanya sebanyak satu perangkat yang telah diterbitkan. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 43- Rincian Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan Tahun 2012


| Perangkat Lunak | Pemeriksaan | Non Pemeriksaan |
|--------------------|---|---|
| Telah diterbitkan | (1) Seri Panduan pemeriksaan atas penyelenggaraan pengelolaan bantuan bencana (2) Seri Panduan pemeriksaan wawancara terkait pemeriksaan investigatif (3) Seri Panduan Pemeriksaan Pengelolaan Pinjaman LN Pemerintah (4) Seri Panduan Mekanisme <i>Cross Review</i> | (1) POS Kelitbangan (POS Pengelolaan Dokumen Formal di Lingkungan Dit. Litbang, POS Penyelenggaraan Sosialisasi dan POS Riset) |
| Proses legislasi | (5) Juknis Penilaian Resiko Pemeriksaan Keuangan (6) Juknis Sampling Pemeriksaan | (2) Tata cara dan penetapan perpanjangan BUP Pemeriksa Madya dan Utama di lingkungan BPK RI |
| Belum diselesaikan | (7) Juknis Laporan Hasil Pemeriksaan | (3) Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa terkait Pengalihan tugas Pejabat Eselon III pada unit teknis |

Salah satu penyebab rendahnya pencapaian IKU ini karena masih terdapat beberapa perangkat lunak yang masih dalam proses legislasi. Untuk perangkat lunak yang belum diselesaikan antara lain Juknis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hal ini dikarenakan banyak isu yang terkait dengan penyusunan LHP Kinerja sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam. Namun demikian, Dit. Litbang telah menyusun empat kajian untuk mendukung penyusunan Juknis tersebut dan saat ini Juknis sedang dalam proses penyusunan *draft* awal.

Sedangkan Pedoman Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa terkait Pengalihan tugas Pejabat Eselon III pada unit teknis belum dapat diselesaikan karena belum adanya keputusan terkait pengalihan tugas Pejabat Eselon III menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa yang merupakan dasar bagi penyusunan pola hubungan tersebut.

Telah dilakukan upaya dalam mendorong pencapaian IKU ini, diantaranya pembentukan tim percepatan penyusunan POS di BPK RI, serta telah diselesaikannya pemetaan proses bisnis yang ada di BPK RI (*as is*). Selain itu, dengan selesainya pemetaan bisnis proses (*as is*) maka telah dilakukan inventarisasi POS yang menghasilkan daftar POS sesuai dengan proses bisnis *as is/current condition*.

Berikut grafik tren tiga tahun terakhir atas capaian untuk IKU 7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan.



Grafik 14 - Perkembangan Capaian IKU 7.1 tahun 2010 - 2012

Target IKU 7.1 Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/ Non Pemeriksaan hingga tahun 2015 adalah 75%. Perbandingan realisasi IKU 7.1 di tahun 2012 dibandingkan target 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 44 - Perbandingan Realisasi IKU 7.1 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|---|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 7.1 Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/ Non Pemeriksaan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 66,67% |

Untuk meningkatkan pencapaian IKU 7.1 terutama pencapaian di tahun 2013, maka BPK RI perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) menyusun *blue print* pengembangan organisasi dan tata laksana; (2) menyusun peta proses bisnis yang ideal untuk BPK RI (*to be*); dan (3) menyusun peta SOP yang ideal (sesuai proses bisnis *to be*). Ketiga langkah ini merupakan bagian dari tahapan kegiatan Inisiatif Strategis (IS) 7.1 yaitu Perwujudan Organisasi dan Tata Laksana BPK RI yang Berkualitas, yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Berdasarkan capaian pada tahun 2012, Sasaran Strategis Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan adalah sebesar 66,67% dengan realisasi sebesar 50,00% dari target sebesar 75%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 3 tidak tercapai karena tidak memenuhi target yang ditetapkan.

3.2.3.2 Sasaran Strategis 8 - Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK RI membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi yang memadai serta motivasi tinggi dalam melaksanakan tugas. Karenanya sumber daya manusia merupakan aset terpenting bagi BPK RI, sehingga pengembangan baik dari aspek kualitas (tingkat kompetensi) maupun aspek kuantitas (jumlah pegawai) menjadi prioritas. Selain itu, kebutuhan akan tingkat kesejahteraan yang layak dan lingkungan kerja yang kondusif juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Untuk itu, manajemen sumber daya manusia harus memastikan bahwa personil/pegawai BPK RI memiliki kemampuan, kompetensi, dedikasi dan pengabdian



untuk mendukung tugas BPK RI dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk memantau pencapaian SS 8 ini, BPK RI menggunakan tiga IKU yaitu

- IKU 8.1 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperkirakan,
- IKU 8.2 – Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan
- IKU 8.3 – Indeks Kepuasan Kerja Pegawai.

Pada dasarnya pencapaian SS ini dilaksanakan oleh seluruh satker di BPK RI karena pemanfaatan SDM ada di seluruh satker, yang kemudian dikoordinasikan oleh Biro SDM selaku pengelola utama manajemen SDM dan Pusdiklat sebagai pelaksana seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPK RI. Berikut adalah data dan uraian capaian masing-masing IKU dalam SS pada periode pengukuran tahun 2012.

3.2.3.2.1 IKU 8.1 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperkirakan

BPK RI telah memiliki standar kompetensi perilaku (*soft skill*) yang telah ditetapkan melalui SK Sekjen BPK RI No. 380/X.XIII.2/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009. Keputusan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan kecakapan dan keahlian para pegawai. Selanjutnya, pada tahun 2010, BPK RI telah meresmikan *Assessment Center* yang berlokasi di Kantor Perwakilan BPK RI di DKI Jakarta, yang keberadaannya diharapkan dapat mempercepat proses pemenuhan pegawai yang kompeten untuk melakukan mandat BPK RI dalam memeriksa keuangan negara.

Pada tahun 2011 telah ditetapkan Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa yang ditetapkan melalui SK Sekjen No. 335/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 27 Juli 2011. Implementasi keputusan tersebut pada tahun 2012 belum sepenuhnya optimal dan terus diupayakan uji coba melalui pengembangan alat ukur kompetensi teknis hingga periode tahun 2013.



Capaian IKU ini diukur dalam persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang disahkan oleh Surat Keputusan Sekjen untuk jabatan di lingkungan BPK RI yang terdiri dari kompetensi perilaku dan/atau kompetensi teknis dengan level kompetensi tertentu dibandingkan dengan jumlah pegawai yang telah dinilai (*di-assess*).


Pada tahun 2012, capaian IKU ini adalah sebesar 104,84 yaitu dari target sebesar 60% dengan realisasi sebesar 62,90%. *Assessment* pegawai dilakukan atas beberapa peran pemeriksa yaitu Ketua Tim Yunior dan Ketua Tim Senior. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2010 s.d 2012.

Tabel 45 - Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|--------|---------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan | 60% | 62,90% | 104,84% | 77,58% | 102,00% |

Jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2010 s.d 2012, IKU ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 capaian IKU ini sebesar 102,00% dan pada tahun 2011 capaian IKU ini turun menjadi 77,58%. Pada tahun 2012 capaian IKU ini naik kembali menjadi 104,84%.

Berikut adalah grafik perkembangannya.



Grafik 15 - Perkembangan Capaian IKU 8.1 Tahun 2010 - 2012

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa capaian atas pegawai yang memenuhi standar kompetensi pada tahun 2010 sebesar 102% yang turun di tahun 2011 menjadi 77,58% dan kemudian naik kembali di tahun 2012 menjadi 104,84%. Rendahnya capaian pada tahun 2011 disebabkan karena jumlah *assessor* yang relatif masih sedikit dan jadwal pelaksanaan *assessment* masih harus menyesuaikan dengan tingginya intensitas kegiatan pemeriksaan.

Sedangkan di tahun 2012, walaupun dengan jumlah *assessor* yang tetap, pelaksanaan *assessment* dapat disesuaikan dengan kegiatan pemeriksaan dan pengetahuan para *assessee* semakin meningkat sehingga capaian IKU ini meningkat di tahun 2012.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan hingga tahun 2015, capaian atas IKU ini cukup baik. Perbandingan target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46 - Perbandingan Realisasi IKU 8.1 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperyaratkan | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 62,90% | 96,77% |

Beberapa langkah telah dilakukan pada tahun 2012 untuk meningkatkan pencapaian target hingga tahun 2015 yakni melalui penyusunan standar kompetensi teknis untuk widyaiswara, tenaga medis, pemastian kualitas dan administrasi. Status hingga akhir tahun 2012 penyusunan standar tersebut telah selesai dan menunggu tahap legislasi. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan pegawai atas hasil *assessment*, Biro SDM selalu memberikan *feedback* atas hasil *assessment* kepada *assessee* dan atasan langsung hingga level Eselon II. Selain itu, kerjasama dengan Pusdiklat terus dijalin terkait rencana pengembangan individu atas hasil *assessment* pegawai. Sedangkan untuk rencana kegiatan *assessment* tahun 2013, akan difokuskan kepada peran Anggota Tim Senior, Ketua Tim Yuniior dan Ketua Tim Senior.

Untuk rencana jangka panjang, *assessment* tidak hanya dilakukan atas pegawai pemeriksa tetapi juga bagi pegawai non pemeriksa untuk seluruh jabatan baik struktural maupun fungsional. Selain itu, BPK RI akan melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mengoptimalkan integrasi laporan hasil *assessment* dengan memanfaatkan personil yang ada di Biro SDM.
- Mengembangkan alat ukur kompetensi perilaku (*soft skill*) untuk pengukuran kognitif dan bahan analisa kasus.

3.2.3.2.2 IKU 8.2 - Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mensyaratkan pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam kurun waktu dua tahun. Pengukuran terhadap pemenuhan standar jam pelatihan bagi pegawai pemeriksa bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa dalam memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN. Tujuan IKU ini adalah untuk mendorong para pemeriksa agar senantiasa meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pemeriksaan.

Capaian atas IKU ini diukur dengan persentase pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi pemeriksa agar memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN. IKU ini dihitung berdasarkan persentase jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan dari seluruh pegawai pemeriksa.


Pada tahun 2012, capaian atas IKU ini sebesar 97,22%, dimana BPK RI menargetkan pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa sebesar 85%, namun hanya terealisasi sebesar 82,64% sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari seluruh pegawai

pemeriksa sebanyak 3.012 pegawai, yang telah memenuhi standar pelatihan pemeriksa adalah sebanyak 2.489 pegawai. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2010 s.d 2012.

Tabel 47- Perbandingan Capaian IKU 8.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------|---------|--------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 8.2 Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 85% | 82,64% | 97,22% | 105,92% | 82,09% |

Jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2010 s.d 2012, IKU ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 capaian IKU sebesar 82,09% dan pada tahun 2011 capaian IKU ini naik menjadi 105,92%. Pada tahun 2012 capaian IKU ini turun kembali menjadi 97,22%. Berikut adalah grafik perkembangannya.



Grafik 16 - Perkembangan Capaian IKU 8.2 Tahun 2010 - 2012

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa capaian atas pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pada tahun 2010 sebesar 82,09%, yang naik di tahun 2011 menjadi 105,92% dan kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 97,22%. Hal ini disebabkan pada tahun 2010, beban kerja pemeriksa relatif tinggi dan kurangnya kesesuaian antara waktu pemeriksaan dan jadwal pelatihan. Sedangkan di tahun 2011, koordinasi antara satuan kerja pemeriksa dengan Pusdiklat semakin baik sehingga IKU ini meningkat bahkan melampaui target yang ditetapkan. Di tahun 2012, capaian IKU ini menurun kembali, hal ini disebabkan pada tahun 2012 jumlah pemeriksaan kinerja meningkat, selain itu terdapat tujuh pemeriksaan prioritas yang wajib dilaksanakan dan melibatkan seluruh pemeriksa di seluruh satker pemeriksaan sehingga pelatihan yang dapat diikuti menjadi lebih sedikit.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan hingga tahun 2015, capaian atas IKU ini telah mencapai 82,64% artinya walaupun capaian IKU ini turun tetapi sudah cukup baik. Perbandingan target dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 48 - Perbandingan Realisasi IKU 8.2 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 8.2 Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 82,64% | 82,64% |

Agar capaian IKU ini dapat tumbuh stabil hingga sesuai dengan target tahun 2015, upaya peningkatan jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan akan terus ditingkatkan. Koordinasi antara satker pemeriksaan dan Pusdiklat akan terus ditingkatkan guna memperoleh kesesuaian antara jadwal pelatihan yang diberikan Pusdiklat dan waktu pemeriksa melakukan kegiatan pemeriksaan. Selain itu, untuk merencanakan diklat yang tepat bagi pegawainya, atas hasil diklat yang dilakukan oleh Pusdiklat BPK RI, Biro SDM memberikan *feedback* terhadap hasil *assessment* berupa Rencana Pengembangan Individu (RPI) yang diserahkan kepada *assessee* dan atasan langsung pegawai yang mengikuti pelatihan. Dan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pemeriksaan menggunakan *e-audit*, Pusdiklat diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan yang berkaitan dengan *e-audit* secara berkelanjutan setiap tahunnya.

3.2.3.2.3 IKU 8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai

Selain melakukan penilaian atas pegawai melalui *assessment* dan pemberian pelatihan, BPK RI perlu juga mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pegawai yaitu dengan melakukan survei atas kepuasan kerja pegawai. Dimensi yang digunakan untuk menilai kepuasan kerja pegawai adalah dimensi kesejahteraan, iklim organisasi, kesempatan pengembangan diri, kualitas sarana dan prasarana, akomodasi kepentingan pribadi, dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan guna mendorong terwujudnya organisasi prima.

Indikator kinerja utama ini menggunakan skala 1 sampai 5, dimana skor indeksnya sebagai berikut:

- 1,00-1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan

Pengukuran IKU ini didasarkan pada data hasil survei yang dilakukan pihak eksternal dengan periode pengukuran tahunan. Pelaksanaan survei dengan menggunakan pihak eksternal sudah dilakukan sejak tahun 2011. Untuk tahun 2012, survei atas kepuasan kerja pegawai dilakukan oleh PT Sucofindo Advisory Utama. Metode yang digunakan adalah *stratified random sampling* dengan jumlah responden sebanyak 472 orang (217 responden BPK RI Pusat, 146 responden perwakilan wilayah Barat dan 109 responden perwakilan wilayah Timur). Sampel terpilih mewakili Kantor Pusat, perwakilan wilayah Barat (7 dari 16 provinsi) dan Timur (8 dari 17 provinsi). Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil survei menunjukkan skala 3,36 (memuaskan) dari target sebesar 3,5 sehingga capaiannya adalah sebesar 96,00. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2010 s.d 2012.

Tabel 49 - Perbandingan Capaian IKU 8.3 Tahun 2012, 2011 dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai | 3,5 | 3,36 | 96,00% | 98,86% | 90,57% |

Untuk lebih jelasnya, realisasi IKU untuk masing-masing dimensi dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 50 - Realisasi Dimensi-dimensi IKU 8.3 Tahun 2012, 2011 dan 2010

| Dimensi Indeks | Realisasi Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2011 | Realisasi Tahun 2010 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kesejahteraan | 3,07 | 3,20 | 3,20 |
| Iklim organisasi | 3,60 | 3,66 | 3,77 |
| Kesempatan pengembangan diri | 3,25 | 3,60 | 3,20 |
| Kualitas sarana dan prasarana | 3,46 | 3,42 | 3,14 |
| Akomodasi kepentingan pribadi | 3,60 | 3,54 | 3,20 |
| Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 3,20 | 3,31 | 3,00 |
| Indeks Kepuasan Kerja Pegawai | 3,36 | 3,46 | 3,25 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi untuk indeks IKU tersebut pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,1 poin dibandingkan dengan realisasi indeks pada tahun 2011. Dimensi kualitas sarana dan prasarana dan akomodasi kepentingan pribadi mengalami kenaikan. Sedangkan dimensi yang lain cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan adalah pada dimensi kesempatan pengembangan diri yaitu terkait sistem promosi dan kesempatan untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi, baik struktural maupun fungsional. Sementara itu, dimensi kesejahteraan juga mengalami penurunan cukup signifikan yang disebabkan kurangnya fasilitas kesehatan dan besaran *take home pay* yang diterima setiap bulan.

Adapun pencapaian indeks kepuasan kerja pegawai di tahun 2012 ini dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 sudah mencapai 86,15%. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 51 - Perbandingan Realisasi IKU 8.3 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 3,70 | 3,90 | 3,36 | 86,15% |

Agar indeks kepuasan kerja tidak mengalami penurunan di tahun 2013, terutama dengan target yang meningkat menjadi 3,70 dan mencapai target sebesar 3,90 di tahun 2015, maka beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan kesempatan pengembangan diri, dan meningkatkan kualitas TIK melalui perbaikan akses jaringan serta penyelesaian masalah-masalah lain terkait TIK.

Secara keseluruhan SS ini telah tercapai dengan baik. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi IKU, capaian SS 8 adalah 99,82% dari target 100%, yang merupakan capaian dari IKU 8.1 sebesar 104,84%, IKU 8.2 sebesar 97,22% dan IKU 8.3 sebesar 96,00%.

IKU-IKU dalam sasaran strategis ini, yaitu IKU 8.1, IKU 8.2 dan IKU 8.3 secara berturut-turut realisasinya di tahun 2012 adalah 104,84%, 97,22%, dan 96,00%, telah menunjukkan capaian yang baik. Sehingga pencapaian untuk Sasaran Strategis 8 yakni Meningkatkan

Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen pada tahun 2012 adalah 99,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, hampir memenuhi target dan telah melampaui pencapaian tahun 2011 yang sebesar 93,11%.

3.2.3.3 Sasaran Strategis 9 - Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana

Salah satu prasyarat untuk mencapai kinerja yang diharapkan adalah tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja yang didukung dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukungnya.

Sasaran Strategis 9 ini merupakan salah satu sasaran yang harus dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan strategis BPK RI yang ketiga yaitu mewujudkan birokrasi yang modern di BPK RI. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- IKU 9.1 – Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja; dan
- IKU 9.2 – Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pencapaian sasaran strategis ini dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yang ada di BPK RI dengan Sekretariat Jenderal sebagai satuan kerja penanggung jawab. Berikut uraian atas capaian masing-masing IKU tersebut untuk periode tahun 2012.

3.2.3.3.1 IKU 9.1 – Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja


Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana kerja di BPK RI, telah ditetapkan Surat Keputusan Sekjen BPK RI No. 229/K/X-XIII.2/8/2009 yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK RI.

Komponen sarana dan prasarana kerja yang dimaksud meliputi landscape, gedung, prasarana fungsi tertentu, rumah jabatan, mess, wisma, kendaraan dinas, prasarana pendukung, sarana umum kantor, sarana ruang fungsi tertentu, sarana rumah jabatan, sarana mess, sarana wisma, dan sarana pendukung.

Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar di BPK RI ini dikoordinasikan oleh Biro Umum dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal.

IKU 9.1 bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana BPK RI telah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu sesuai Surat Keputusan Sekjen BPK RI No. 229/K/X-XIII.2/8/2009 sehingga pada akhirnya dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. IKU ini mengukur rata-rata persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar yang ada di seluruh kantor BPK RI (Pusat, Perwakilan dan Pusdiklat).

Pada tahun 2012, capaian atas IKU ini sebesar 98,38, dimana BPK RI menargetkan pemenuhan atas standar sarana dan prasarana kerja sebesar 80%, dengan realisasi sebesar 78,70% (belum mencapai target yang telah ditetapkan). Berikut adalah perbandingan realisasi pemenuhan sarana dan prasarana Kantor Pusat, Perwakilan dan Pusdiklat.



Grafik 17 - Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2011, IKU ini mengalami penurunan. Pada tahun 2011 capaian IKU ini adalah 106,94% dan pada tahun 2012 capaian IKU ini turun menjadi 98,38%. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2010 s.d 2012.

Tabel 52- Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun 2012, 2011 dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|---------|------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja | 80% | 78,70% | 98,38% | 106,94% | n/a |

Pada tahun 2010, pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja yang diukur hanya untuk Kantor Pusat BPK RI. Sedangkan pada tahun 2011 capaian IKU ini menurun karena pengukurannya sudah mencakup pemenuhan standar sarana dan prasarana di Kantor

Pusat, Perwakilan dan Pusdiklat dimana masih banyak sarana dan prasarana yang harus dipenuhi. Di tahun 2012, capaian IKU ini menurun kembali yang disebabkan adanya kejadian *force majeure* (kebakaran) di salah satu kantor perwakilan BPK RI. Selain itu terdapat beberapa kantor perwakilan di wilayah Timur yang pada tahun 2012 masih dalam proses pembangunan.

Perbandingan realisasi tahun 2012 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 sudah cukup baik sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 53- Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2012 dengan Target RIR 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|---|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 78,70% | 78,70% |

Langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Biro Umum untuk meningkatkan pemenuhan atas sarana dan prasarana kerja antara lain.

1. Identifikasi dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk meminimalisasi *gap* antara kondisi sarana dan prasarana kerja yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan.
2. Penyusunan POS terkait pencatatan, pengelolaan dan pendistribusian serta penatausahaan sarana dan prasarana yang hingga akhir tahun 2012 sedang dalam tahap finalisasi.
3. Penyusunan POS terkait manajemen kearsipan pemeriksaan yang hingga akhir tahun 2012 masih dalam tahap perbaikan atas hasil reuiu oleh Direktorat Litbang.

Dan selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian IKU ini pada tahun-tahun berikutnya, BPK RI akan melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Meningkatkan monitoring pendistribusian sarana dan prasarana kerja di seluruh satuan kerja BPK RI.
2. Melakukan reuiu atas standar sarana dan prasarana yang telah ada dan menyesuaikannya dengan kondisi organisasi pada saat ini.
3. Melakukan pemetaan atas kebutuhan ruang penyimpanan arsip pemeriksaan untuk mengakomodasi kebutuhan ruang arsip pada seluruh satker pemeriksaan.

Dengan demikian diharapkan akan terwujud suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang lebih efektif dalam rangka mendukung kinerja seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPK RI.

3.2.3.3.2 IKU 9.2 – Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Interaksi dan hubungan antara BPK RI dan Pelaksana BPK RI dalam memenuhi tugas dan wewenang BPK RI untuk memenuhi harapan pemilik kepentingan memerlukan suatu gambaran alur tugas dan wewenang. Gambaran alur tugas dan wewenang BPK RI ke dalam aktivitas/pekerjaan sehari-hari pelaksana BPK RI dipetakan dalam suatu proses bisnis (*business process*).

Dengan adanya peta proses bisnis, terdapat kejelasan proses apa saja yang harus dilakukan oleh suatu satuan kerja, dengan pihak mana saja proses/satuan kerja tersebut memiliki hubungan, serta input apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan output sekaligus perangkat yang dibutuhkan.

Pemanfaatan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan pelaksanaan proses bisnis yang ada di seluruh satuan kerja di BPK RI secara akurat. Integrasi data-data dalam pusat data elektronik BPK RI akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan karena dapat mempermudah dan mempercepat pencarian informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, BPK RI berupaya untuk mengintegrasikan sistem informasi dan semua data BPK RI dalam bentuk elektronik/digital yang secara terus menerus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi.

Proses bisnis yang telah memanfaatkan TIK adalah aplikasi-aplikasi TIK yang digunakan oleh seluruh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BPK RI baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang/pendukung. IKU 9.2 bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK RI. Pelaksanaan IKU ini dikoordinasikan oleh Biro TI dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal.

Biro TI telah mengembangkan aplikasi TIK sesuai proses bisnis di BPK RI yang telah dipetakan oleh Direktorat Litbang. Dari 16 proses bisnis yang telah teridentifikasi di BPK RI, 13 diantaranya telah mengoptimalkan aplikasi TIK. Dengan demikian, realisasi atas IKU Bisnis Proses yang telah memanfaatkan TIK Tahun 2012 adalah sebesar 81,25% dari target sebesar 75%. Tiga proses bisnis yang belum memanfaatkan aplikasi TIK yaitu proses bisnis pengawasan internal, proses bisnis pemerolehan keyakinan mutu, dan proses bisnis kelembagaan. Belum dimanfaatkannya aplikasi TIK dalam ketiga proses bisnis tersebut dikarenakan aplikasi masih dalam tahap pembahasan dengan satker. Sementara itu, untuk proses bisnis pengawasan internal dan pemerolehan keyakinan mutu saat ini telah mencapai tahap *user requirement* dan direncanakan selesai pada tahun 2013 sedangkan untuk proses bisnis kelembagaan saat ini masih dikoordinasikan oleh Biro TI dengan satuan kerja terkait *user requirement*-nya.



Tabel di bawah ini menunjukkan pemetaan pemanfaatan aplikasi TIK dalam proses bisnis di BPK RI.

Tabel 54 - Pemetaan Pemanfaatan Aplikasi TIK dalam Proses Bisnis di BPK RI

| No | Bisnis Proses di BPK RI | Unit Kerja | Aplikasi TIK Yang Digunakan |
|----|---|---|---|
| 1 | Proses Inti (Audit) | AKN I - VII | Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), <i>Database</i> Entitas Pemeriksaan (DEP), <i>Database</i> Sumber Daya Alam (SDA), Portal e-Audit |
| 2 | Proses Penunjang Pemeriksaan dengan pemilik proses | Dit. Litbang, Dit. EPP, Dit. PSMK, dan Dit. KHKND | SMP, Sistem Informasi Kerugian Daerah/Negara (SIKAD), Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) |
| 3 | Proses Pengelolaan Kerugian Negara/Daerah dengan pemilik proses | Dit. KHK | Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD) |
| 4 | Proses Manajemen Strategis | Dit. PSMK | Rencana Kerja Setjen dan Pendukung (RKSP), Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK) |
| 5 | Proses Manajemen Dokumen | Biro Umum | SI Persuratan |
| 6 | Proses Layanan Kerumahtangaan | Biro Umum | SI Persuratan |
| 7 | Proses Manajemen Aset | Biro Umum | Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) |
| 8 | Proses Manajemen SDM | Biro SDM | SI Sumber Daya Manusia (SISDM), Manajemen Kinerja Individu (MAKIN), Pusat Informasi Pegawai (PIP), SI Hukuman Disiplin (SI-Hukdis), Arsip Pegawai, Presensi Pegawai |
| 9 | Proses Manajemen Teknologi Informasi | Biro TI | Sistem Informasi Pelayanan TI (SIMPLI) |
| 10 | Proses Manajemen Keuangan | Biro Keuangan | Sistem Informasi Keuangan (SIK) , Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), Sistem Akuntansi Informasi(SAI) |
| 11 | Pengawasan Internal | Itama | --- |
| 12 | Proses Pengembangan Produk dan Layanan Hukum | Dit. LABH | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) |
| 13 | Proses Pengembangan Kelembagaan | Litbang Kelembagaan | --- |
| 14 | Proses Manajemen Pendidikan dan Pelatihan | Pusdiklat | SI Pendidikan dan Pelatihan (SIDIKLAT) |
| 15 | Proses Pemerolehan Keyakinan Mutu | Itama | --- |
| 16 | Proses Layanan Pimpinan | Biro Setpim dan Subbagset Eselon I | Sistem Informasi Eksekutif (SIE) |

Sementara itu, terkait perbandingan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2011 dan 2010 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 55 - Perbandingan Capaian IKU 9.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target Tahun 2012 | Realisasi Tahun 2012 | Capaian Tahun | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|---------|---------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 9.2 Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 75% | 81,25% | 108,33% | 114,29% | 122,44% |

Realisasi IKU 9.2 pada tahun 2012 sebesar 81,25% mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar 80%. Kenaikan ini disebabkan bertambahnya proses bisnis yang memanfaatkan TIK dari 12 proses bisnis di tahun 2011 menjadi 13 proses bisnis di tahun 2012 (adanya penambahan proses bisnis layanan pimpinan). Selain itu, perkembangan kriteria proses bisnis BPK RI (dari 15 proses bisnis di tahun 2011 menjadi 16 proses bisnis di tahun 2012) juga turut berkontribusi pada kenaikan angka realisasi IKU ini. Perubahan kriteria proses bisnis tersebut dikarenakan adanya penyesuaian dengan pemetaan proses bisnis yang sedang dilakukan oleh Direktorat Litbang bekerjasama dengan seluruh satuan kerja di BPK RI. Pemetaan proses bisnis tersebut dilakukan dalam rangka menyelaraskan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas organisasi Pelaksana BPK RI sehingga diharapkan proses bisnis yang efektif dan efisien dapat terwujud dan mampu menjadi daya ungkit bagi pencapaian visi dan misi BPK RI.

Persentase realisasi proses bisnis yang telah memanfaatkan aplikasi TIK tahun 2012 apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 yang ada dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 telah mencapai 90,28%. Perbandingan realisasi capaian IKU 9.2 di tahun 2012 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 56 - Perbandingan Realisasi IKU 9.2 Tahun 2012 dengan Target RIR 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 dibanding Target 2015 |
|---|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 9.2 Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 81,25% | 90,28% |

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat berguna dalam mendukung kegiatan pemeriksaan dan kegiatan non pemeriksaan sehingga diharapkan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih murah. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan organisasi BPK RI, yang mengakibatkan perubahan proses bisnis dan peningkatan kebutuhan satker secara terus menerus, maka BPK RI melalui Biro TI berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja di BPK RI akan senantiasa berupaya mengidentifikasi peluang pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi (otomasi proses) sehingga proses bisnis dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Diharapkan pada tahun 2015 nanti pencapaian IKU ini sudah mencapai 90% atau sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015 dengan pertimbangan bahwa sistem aplikasi TIK yang ada di BPK RI telah mempunyai *link* dan terintegrasi dengan pemetaan proses bisnis BPK RI yang telah teridentifikasi.

Berdasarkan uraian atas masing-masing IKU tersebut, pencapaian dari Sasaran Strategis 9 di tahun 2012 ini telah berhasil dengan nilai pencapaian kinerja sebesar 100,83%. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi IKU 9.1 sebesar 78,70% dari target sebesar 80%, dan pencapaian IKU 9.2 sebesar 81,25% dari target yang ditetapkan sebesar 75%.



3.2.3.4 Sasaran Strategis 10 - Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

Salah satu karakteristik keuangan sektor publik yang terpenting adalah adanya pengendalian melalui anggaran. Anggaran adalah suatu dokumen formal yang merupakan pernyataan kebijakan publik dan pernyataan perencanaan/target implementasi dari program/kegiatan suatu entitas/lembaga selama satu periode. Karenanya, anggaran merupakan alat pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum dan menjadi landasan penilaian kinerja entitas sektor publik seperti halnya BPK RI. Adapun hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan sebagai pernyataan pertanggungjawaban kepada publik.

Seluruh satuan kerja di BPK RI bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan di BPK RI dikoordinasikan oleh Biro Keuangan. Pencapaian Sasaran Strategis Pemanfaatan Anggaran ini diukur melalui dua IKU berikut:

- IKU 10.1 – Opini Laporan Keuangan BPK RI
- IKU 10.2 – Persentase Pemanfaatan Anggaran

Sasaran strategis ini juga didukung dengan satu Inisiatif Strategis yaitu IS 10.1 Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja Secara Menyeluruh dan Konsisten. Berikut data dan uraian atas capaian masing-masing IKU pada periode tahun 2012.

3.2.3.4.1 IKU 10.1 – Opini Laporan Keuangan BPK RI

BPK RI adalah salah satu entitas pelaporan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan BPK RI adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BPK RI yang disusun oleh Biro Keuangan sebagai entitas akuntansi. IKU ini menunjukkan upaya Biro Keuangan untuk mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK RI secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan SAP. Opini auditor independen atas Laporan Keuangan BPK RI yang disajikan dalam LAK Pelaksana BPK RI 2012 ini merupakan hasil audit atas Laporan Keuangan tahun 2011 yang dilakukan oleh KAP Wisnu B. Soewito. Terhadap Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2011 tersebut, hasil audit KAP memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti disajikan sebagai berikut.

Tabel 57 - Perbandingan Capaian IKU 10.1 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target 2012 | Realisasi 2012 | Capaian | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|---------|------|------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 10.1 Opini Laporan Keuangan BPK RI | WTP | WTP | 100% | 100% | 100% |

Tabel perbandingan capaian IKU di atas menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir (periode 2010-2012), BPK RI secara konsisten dapat mempertahankan predikat atas laporan keuangannya, dengan opini WTP sehingga capaian atas IKU ini selalu 100%. Sedangkan capaian IKU ini bila dibandingkan dengan target berdasarkan Rencana Implementasi Renstra 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58 - Perbandingan Realisasi IKU 10.1 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi Tahun 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|------------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 10.1 Opini Laporan Keuangan BPK RI | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 100% |

3.2.3.4.2 IKU 10.2 – Persentase Pemanfaatan Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana keuangan secara periodik yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi. Basis pengukuran anggaran adalah satuan nilai uang yang disediakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan yang di lingkungan BPK RI berupa kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.


IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pencapaian IKU dihitung dari persentase perbandingan antara realisasi dan anggaran BPK RI.

Tabel 59 - Perbandingan Capaian IKU 10.2 Tahun 2012, 2011, dan 2010

| IKU | Target 2012 | Realisasi 2012 | Capaian | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|---------|--------|--------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 10.2 Persentase pemanfaatan anggaran | 90% | 83,59% | 92,88% | 82,24% | 96,04% |

Realisasi anggaran selama tahun 2012 adalah sebesar Rp2.235.948.404.787,00 atau sebesar 83,59% dari anggaran sebesar Rp2.674.785.807.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi selama tiga tahun terakhir maka terdapat peningkatan penyerapan anggaran sebagaimana terlihat dalam grafik berikut.



Grafik 18 - Perkembangan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2010 - 2012

Peningkatan capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Standar Biaya Pemeriksaan yang ditetapkan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan standar pada tahun 2011 sehingga tingkat penyerapan anggaran menjadi lebih tinggi.



2. Telah mulai diimplementasikannya aplikasi *e-audit* di setiap satuan kerja pemeriksa yang kemudian turut meningkatkan penyerapan anggaran. Di masa yang akan datang, *e-audit* diharapkan dapat membantu pemeriksaan agar dapat berjalan dengan efisien.
3. Adanya penambahan prasarana berupa gedung baru untuk mendukung fungsi dan tugas pelaksana BPK RI.

Di sisi lain, pemanfaatan anggaran belum maksimal dikarenakan beberapa hal yaitu:

1. Terdapat sisa anggaran pemeriksaan walaupun seluruh pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemeriksaan. Hal ini merupakan akibat adanya ketentuan pemanfaatan anggaran berdasarkan *at cost* sehingga biaya pemeriksaan yang terealisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan.
2. Kenaikan anggaran Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan Khusus (TKPK) 2012 yang disetujui oleh Kemenkeu untuk dibayarkan tidak sebesar anggaran TKPK yang telah disusun dan diajukan oleh BPK RI.

Pencapaian IKU 10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran dibandingkan dengan target berdasarkan Rencana Implementasi Renstra 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 60- Perbandingan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2012 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015

| IKU | Target Tahun | | | | | Realisasi 2012 | Persentase Realisasi 2012 Dibanding Target 2015 |
|--------------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------------|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 10.2 Persentase pemanfaatan anggaran | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 83,59% | 92,88% |

Persentase realisasi tahun 2012 jika dibandingkan target Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 telah mencapai sebesar 92,88%. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan usaha-usaha untuk mendorong pencapaian IKU ini menjadi lebih baik di masa depan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 untuk mendorong pencapaian SS dari IKU ini yaitu menerapkan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan pedoman perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Upaya perbaikan yang tetap dilakukan dalam pencapaian SS ini antara lain:

1. Pengembangan *database* anggaran BPK RI yang terintegrasi, sinkronisasi aplikasi SIMAK-BMN dan SAKPA serta sinkronisasi aplikasi SISDM dan GPP.
2. Penyempurnaan konektivitas jaringan pada sistem dan juga peningkatan kemampuan teknis SDM yang menguasai aplikasi melalui penyelenggaraan diklat.
3. Mendorong satuan kerja untuk menyusun analisis kebutuhan agar perencanaan anggaran benar-benar disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan kegiatan di periode selanjutnya.
4. Mendorong satuan kerja untuk menyusun *disbursement plan* sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Uraian dari masing-masing IKU di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2012, BPK RI telah memenuhi target pada Sasaran Strategis 10 sebesar 97,37 yaitu mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan BPK RI dan mencapai realisasi anggaran sebesar Rp2.235.948.404.787,00 atau sebesar 83,59% dari anggaran sebesar Rp2.674.785.807.000,00. Dengan demikian secara umum Sasaran Strategis untuk SS 10 telah dapat dicapai dengan baik.

3.3 Hubungan Capaian Kinerja dengan Program Penganggaran Berbasis Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, proses perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan strategis di BPK RI yang telah diintegrasikan dengan proses penganggaran. Hal ini berarti bahwa program-program penganggaran tahunan di BPK yang terdiri dari tiga Program Teknis (PT) dan tiga Program Generik (PG) sudah sejalan dengan implementasi perencanaan strategis yang berfokus pada pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya. Untuk tahun 2012, pencapaian program penganggaran BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 1)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 1 dan 2, dimana untuk tahun 2012, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 1 sebesar 99,72%
- b. Skor Kinerja SS 2 sebesar 96,11%

Dapat disimpulkan bahwa program penganggaran terkait proses bisnis utama BPK RI yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini telah dicapai dengan sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 75,55% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 643.730.875.000,00, terealisasi sebesar Rp 486.355.163.301,00).

2. Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 2)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 3 dan 7, dimana untuk tahun 2012, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 3 sebesar 0,00%
- b. Skor Kinerja SS 7 sebesar 66,67%

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program ini secara umum belum optimal. Untuk pemenuhan perangkat lunak sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik walaupun perlu ditingkatkan lebih tinggi capaiannya. Sedangkan terkait dengan pemberian pendapat BPK kepada pemerintah sebagai salah satu wewenang organisasi BPK RI, sangat dibutuhkan perhatian dari Pimpinan BPK RI untuk meningkatkan capaiannya di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggaran untuk PT 2 adalah sebesar 77,54% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 96.119.864.000,00 terealisasi sebesar Rp 74.534.146.060,00).

3. Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 3)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 4 dan 6, dimana untuk tahun 2012, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 4 sebesar 104,38%
- b. Skor Kinerja SS 6 sebesar 73,86%

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program ini secara umum sudah cukup baik terutama atas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemantauan ganti kerugian negara/daerah. Sedangkan capaian kegiatan yang terkait dengan pemenuhan peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara perlu ditingkatkan agar terjadi kenaikan capaian PT 3 di tahun 2013. Tingkat penyerapan anggaran untuk PT 3 adalah sebesar 65,89% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 25.471.240.000,00, terealisasi sebesar Rp16.781.805.362,00).

4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PG 1)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 8 dan 10, dimana untuk tahun 2012, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 8 sebesar 99,82%
- b. Skor Kinerja SS 10 sebesar 97,37%

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program penganggaran terkait penguatan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan di BPK RI ini sudah sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 81,84% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 1.215.943.931.000,00, terealisasi sebesar Rp 995.113.222.738,00).

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK (PG 2)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 9 dimana untuk tahun 2012 skor kinerjanya sebesar 100,83%. Hal ini berarti bahwa program penganggaran terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik telah dicapai dengan sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,11% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 673.019.897.000,00, terealisasi sebesar Rp 646.816.604.189,00).

6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK (PG 3)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 5 dimana untuk tahun 2012 skor kinerjanya sebesar 68,03%. Hal ini berarti bahwa program penganggaran terkait dengan upaya BPK RI menindaklanjuti rekomendasi BPK negara lain yang diberikan melalui mekanisme *peer review* sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan capaiannya di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggaran untuk PG 3 adalah sebesar 79,74% (dari jumlah anggaran sebesar Rp 20.500.000.000,00, terealisasi sebesar Rp16.347.463.137,00).

Secara umum, di tingkat organisasi BPK RI, pencapaian program penganggaran sudah

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran-sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing program tersebut. Meskipun demikian, upaya-upaya perbaikan untuk penguatan akuntabilitas kinerja BPK RI akan dilakukan secara terus menerus sehingga baik tujuan strategis maupun program penganggaran BPK RI memperoleh capaian yang lebih baik di masa mendatang.

3.4 Hubungan Capaian Kinerja dengan Program Reformasi Birokrasi

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia, BPK RI memiliki kontribusi dalam pelaksanaan RPJMN 2009-2014. Berikut adalah sasaran dan indikator keberhasilan program reformasi birokrasi yang merupakan program prioritas pemerintah dalam RPJMN.

Tabel 61 – Sasaran, Indikator, *Baseline* dan Target dalam RPJMN

| Sasaran | Indikator | Baseline (2009) | Target (2014) | |
|---|------------------------------------|-----------------|---------------|------|
| Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | Indeks Persepsi Korupsi (IPK) | 2,5 | 5.0 | |
| | Opini BPK RI (WTP) | Pusat | 42,17% | 100% |
| | | Daerah | 2,73% | 60% |
| Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Integritas Pelayanan Publik | Pusat | 6,64 | 8,0 |
| | | Daerah | 6,46 | 8,0 |
| | Peringkat Kemudahan Berusaha | 122 | 75 | |
| Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Efektivitas Pemerintahan | -0,29 | 0,5 | |
| | Instansi Pemerintah yang Akuntabel | 24% | 80% | |

BPK terkait dengan dua indikator, yaitu:

1. Opini BPK RI (WTP)

Pemerintah menargetkan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 60% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini WTP dari BPK RI. Hal ini terkait langsung dengan misi kelembagaan BPK RI yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui Renstra 2011-2015, BPK RI mendorong pencapaian indikator ini, terutama dalam sasaran strategis 1 hingga 4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemberian pendapat, dan pemantauan kerugian negara sebagai tugas dan wewenang utama BPK RI memang ditujukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan sebagaimana disebutkan dalam visi BPK RI.

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan SS 2, terutama pada IKU 2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan, BPK RI dengan dukungan entitas yang diperiksa, berhasil mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang lebih baik yang salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah dan persentase opini atas laporan keuangan entitas.

2. Instansi Pemerintah yang Akuntabel

Sejak tahun 2007, implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja BPK RI dievaluasi dan dinilai oleh KemenPAN&RB. Peringkat BPK RI terus meningkat hingga pada tahun 2012, BPK RI memperoleh predikat A dan menempati peringkat 1 dari 81 kementerian/lembaga yang dievaluasi.

Tabel 62 – Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja BPK RI

| Tahun | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Peringkat Instansi Pusat | Predikat |
|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 2007 | 42,04 | 41 dari 70 | N/A atau C * |
| 2008 | 46,47 | 29 dari 74 | N/A atau C * |
| 2009 | 63,30 | 10 dari 72** | CC |
| 2010 | 66,83 | 7 dari 79 ** | B |
| 2011 | 75,20 | 2 dari 82 ** | A |
| 2012 | 78,51 | 1 dari 81 ** | A |

* Terdapat perubahan sistem penilaian, yaitu pada tahun 2009, KemenPAN&RB menggunakan pengelompokan predikat, yaitu:

- AA (>85-100) : memuaskan
- A (>75-85) : sangat baik
- B (>65-75) : baik
- CC (>50-65) : cukup baik
- C (>30-50) : agak kurang
- D (0-30) : kurang

** Mulai tahun 2009, peringkat hanya disebutkan secara lisan pada forum tahunan penilaian akuntabilitas instansi oleh KemenPAN&RB

BPK RI terus berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, salah satunya dengan senantiasa menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan peraturan perundangan. Hal ini sejalan dengan *motto* kinerja BPK RI yaitu **“Leading by Example”**.

3.5 Kinerja dan Capaian Lainnya

Pada tahun 2012, BPK RI memiliki sejumlah capaian dan prestasi di luar kinerja yang termasuk dalam substansi Renstra dan Rencana Implementasi Renstra BPK RI Tahun 2011-2015. Capaian dan prestasi tersebut antara lain:

1. Persiapan menjadi Ketua INTOSAI-WGEA (*The International Organization of Supreme Audit Institutions - Working Group of Environmental Auditing*) pada tahun 2013, BPK RI juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pemeriksaan lingkungan hidup selama tahun 2012. Sesuai dengan rencana, pada 5 Juni 2013, Estonia akan menyerahkan kepemimpinan kepada Indonesia dan akan diumumkan dalam *International Congress of Supreme Audit Institution (INCOSAI)* di Beijing pada November 2013.
2. *Auditing Forests: Guidance for Supreme Audit Institutions*, yang penyusunannya diketuai oleh BPK RI, telah dipublikasikan sebagai dokumen resmi INTOSAI-WGEA.



Gambar 25 - Pedoman Pemeriksaan Lingkungan yang Diterbitkan INTOSAI

3. BPK, atas nama INTOSAI WG AADA, berperan dalam penyusunan *Audit Guidance on Disaster-related Aid* yang saat ini sedang dalam proses untuk menjadi dokumen resmi INTOSAI oleh INTOSAI *Professional Standards Committee* (PSC) dan akan ditetapkan menjadi ISSAI (No. 5520) di INCOSAI, Beijing pada November 2013.
4. Pada tahun 2012 sebagai Ketua ASEANSAI yang pertama, BPK RI telah berhasil memimpin organisasi yang baru berdiri ini dalam berbagai kegiatan, antara lain antara lain memprakarsai penyusunan Rencana Strategis ASEANSAI, pembuatan *website* ASEANSAI, serta pembuatan logo dan lagu ASEANSAI.



Gambar 26 - Deklarasi Pendirian ASEANSAI

5. Pusdiklat BPK RI memperoleh Sertifikat ISO 9001 yang penyerahannya dilakukan pada saat syukuran HUT BPK RI yang ke-66 tahun 2013. Keberhasilan Pusdiklat tersebut diharapkan dapat meningkatkan independensi, integritas, dan profesionalisme para pemeriksa.



Gambar 27 - Sertifikat BS EN ISO 9001:2008

6. Pada tahun 2012, Pusdiklat telah melakukan akreditasi terhadap 4 diklat yaitu Prajabatan Golongan I dan II, Prajabatan Golongan III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan Kepemimpinan Tingkat III.



Gambar 28 - Sertifikasi Diklat oleh LAN

7. BPK RI menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik Pusat terbaik ke-4 dalam pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen BPK RI dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



Gambar 29 - Penghargaan Sebagai Salah Satu Badan Publik Pusat Terbaik

8. Warta BPK, media publikasi yang diterbitkan oleh BPK RI berhasil meraih *Gold Award* dalam ajang penghargaan Indonesia *Inhouse Magazine Award* (InMA) yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS). Acara ini diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional Tahun 2012. Ajang penghargaan tersebut diberikan kepada Warta BPK untuk kategori Terbitan Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah.



Gambar 30 - Penerimaan Penghargaan Indonesia *Inhouse Magazine Award* (InMA)

9. BPK RI terus melanjutkan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Setelah menerima hasil penilaian Tim Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional pada akhir tahun 2011 (nilai 85,67 dengan predikat BAIK), dengan semangat "**Reformasi Birokrasi BPK Belum Berakhir**", BPK RI melaksanakan ketentuan perundangan yang terkait. Salah satu perubahan yang mendasar adalah pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan PermenPAN Nomor 1 Tahun 2012. Pada saat laporan ini dibuat, BPK RI sedang menyusun kertas kerja penilaian dan survei internal yang hasilnya akan diinputkan ke dalam aplikasi *online* PMPRB pada akhir Maret 2013.
10. Laporan Keuangan BPK RI TA 2011 yang diperiksa oleh KAP memperoleh opini WTP.

3.6 Rencana Pengembangan

Pengukuran, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian target kinerja tidak akan efektif bagi organisasi jika hasilnya tidak dimanfaatkan untuk perubahan positif terhadap kapasitas dan kinerja kelembagaan BPK RI. Oleh karena itu, pada awal tahun 2013 dilakukan perumusan sejumlah rencana pengembangan di bidang manajemen kinerja. Pengembangan-pengembangan tersebut di antaranya:

1. Penyusunan dokumen Renstra unit organisasi Eselon I dan II.

Peraturan terkait reformasi birokrasi maupun terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengharuskan setiap instansi memiliki Renstra dari tingkat kelembagaan yang diturunkan hingga ke level satker (Eselon II). Hingga akhir tahun 2012, BPK RI memang belum memiliki dokumen tersebut, namun substansi-substansi mengenai perencanaan jangka menengah sebenarnya telah ada dalam berbagai dokumen milik BPK RI. Substansi-substansi tersebut antara lain:

a. Peta Strategi

Peta strategi ini memuat sasaran strategis, IKU, dan target tahunan untuk setiap dan masing-masing tingkat organisasi (BPK/Eselon I/Eselon II)

b. Target Lima Tahunan

Target jangka menengah yang disusun oleh setiap satker (Eselon II) yang kemudian dikonsolidasikan ke atas (*bottom up*) untuk memastikan pencapaian target lima tahunan BPK RI yang ditetapkan dalam Rencana Implementasi Renstra.

c. Kebijakan Pemeriksaan 2012-2015

Kebijakan ini memang ditetapkan di tingkat kelembagaan, namun di setiap unit kerja terkait juga sudah ditetapkan sehingga diharapkan setiap unit kerja dapat merencanakan kegiatan tahunannya menjadi lebih baik.

2. Penyusunan *grand design* manajemen kinerja yang mengatur dan menaungi SIMAK (manajemen kinerja organisasi/unit kerja) dan MAKIN (Manajemen Kinerja Individu). *Grand design* ini disusun dengan harapan bahwa pembangunan dan pengembangan manajemen kinerja di BPK RI dapat menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi sehingga pencapaian misi dan visi organisasi menjadi lebih efektif.

3. Penyempurnaan berkelanjutan SIMAK terutama terkait peningkatan efektivitas komunikasi dan koordinasi monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja. Kegiatan yang dilakukan adalah pemanfaatan lebih mendalam atas fitur-fitur dalam aplikasi *web-based* yang dipakai sebagai *tools* SIMAK.

4. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja oleh Inspektorat Utama yang lebih komprehensif dan memberikan kesimpulan yang utuh atas penilaian seluruh komponen akuntabilitas kinerja di tingkat unit kerja dengan berpedoman pada PermenPAN Nomor 25 Tahun 2012.

4. Penutup



BPK RI memiliki kewajiban untuk menyampaikan pencapaian kerjanya secara akuntabel, baik keberhasilan ataupun kegagalan, yang dituangkan ke dalam LAK Pelaksana BPK RI Tahun 2012. Laporan ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 3 Tujuan Strategis, 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAK Pelaksana BPK RI diharapkan dapat memberikan gambaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi acuan dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi Renstra 2011 – 2015 untuk kemudian dipertimbangkan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh target IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) tahun 2012, pencapaian target kinerja BPK RI tahun 2012 secara keseluruhan adalah sebesar **87,84%** dari rencana yang ditargetkan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.235.948.404.787,00 atau sebesar **83,59%** dari anggaran yang tersedia sebesar Rp2.674.785.807.000,00. Pencapaian kinerja BPK RI tersebut apabila dibandingkan dengan tahun 2011 (85,47%) mengalami kenaikan sebanyak 2,37% selaras dengan meningkatnya realisasi anggaran tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2011 (74,01%).

Dari hasil analisis pengukuran selama tahun 2012 terlihat bahwa BPK RI berhasil mencapai target atas indikator dampak yang berada pada perspektif pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan. Adapun pada beberapa sasaran strategis yang berada pada perspektif pengelolaan fungsi strategis dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi masih memerlukan perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan proses bisnis di internal BPK RI. Pencapaian yang belum memenuhi target pada beberapa sasaran strategis tersebut antara lain tidak tercapainya pemenuhan pendapat BPK, penyusunan peraturan BPK RI, dan pemenuhan ketersediaan perangkat lunak yang masih dalam proses legislasi. Selain itu, beban kerja pemeriksaan yang lebih tinggi menyebabkan tidak tercapainya pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa dan sedikitnya kesempatan bagi para pegawai untuk meningkatkan pengembangan diri.

Dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 telah dijabarkan inisiatif strategis untuk mendorong pencapaian target IKU dalam rangka mencapai sasaran strategis. Oleh karena itu, pengelolaan dan monitoring atas seluruh inisiatif strategis ini mutlak diperlukan dalam rangka memastikan pencapaian sasaran strategis dan mewujudkan tujuan strategis BPK RI.

LAK Pelaksana BPK RI Tahun 2012 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan oleh Pimpinan BPK RI dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK RI.

Lampiran

Lampiran

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kementerian/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Tahun Anggaran : 2012

| Tujuan Strategis | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Skor Kinerja |
|---|---|---------|-----------|---------|--------------|
| Skor Kinerja BPK Tahun 2012 | | | | | |
| Program Teknis I Pemeriksaan Keuangan Negara | SS 1 - Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan & Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan | | | | 99,72 |
| Anggaran : 643.730.875.000 | 1.1 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah Ditindaklanjuti | 55,00% | 55,67% | 101,22% | 101,22 |
| Realisasi : 486.355.163.301 | 1.2 Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum | 55,00% | 56,32% | 102,40% | 102,40 |
| Persentase : 75,55% | 1.3 Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK | 4,00 | 3,83 | 95,75% | 95,75 |
| SS 2 - Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan | | | | | |
| | 2.1 Laporan Hasil Pemeriksaan yang Diterbitkan | 1.361 | 1.343 | 98,68% | 98,68 |
| | 2.2 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja | 214 | 193 | 90,19% | 90,19 |
| | 2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan | 95,00% | 89,52% | 94,23% | 94,23 |
| | 2.4 Tingkat Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan | 100,00% | 98,96% | 98,96% | 98,96 |

| Tujuan Strategis | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Skor Kinerja |
|---|---|--------|-----------|---------|---------------|
| Program Teknis II Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara Anggaran : 96.119.864.000 Realisasi : 74.534.146.060 Persentase : 77,54% | SS 3 – Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan | | | | 0,00 |
| | 3.1 Pendapat BPK yang Diterbitkan | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| | SS 7 - Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | 66,67 |
| | 7.1 Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan | 75,00% | 50,00% | 66,67% | 66,67 |
| Program Teknis III Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara Anggaran : 25.471.240.000 Realisasi : 16.781.805.362 Persentase : 65,89% | SS 4 - Meningkatkan Percepatan Penetapan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara | | | | 104,38 |
| | 4.1 Tingkat Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan | 35,00% | 64,64% | 184,69% | 105,00 |
| | 4.2 Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan | 1.112 | 1.144 | 102,88% | 102,88 |
| | SS 6 - Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara | | | | 73,86 |
| 6.1 Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK | 80,00% | 59,09% | 73,86% | 73,86 | |
| Program Generik I Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK Anggaran : 1.215.943.931.000 Realisasi : 995.113.222.738 Persentase : 81,84% | SS 8 - Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen | | | | 99,82 |
| | 8.1 Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan | 60,00% | 62,90% | 104,84% | 104,84 |
| | 8.2 Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 85,00% | 82,64% | 97,22% | 97,22 |
| | 8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai | 3,50 | 3,36 | 96,00% | 96,00 |
| SS 10 - Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran | | | | | 97,37 |
| 10.1 Opini Laporan Keuangan BPK | WTP | WTP | 100% | 100,00 | |
| 10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK | 90,00% | 83,59% | 92,88% | 92,88 | |

| Tujuan Strategis | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Skor Kinerja |
|---|--|--------|-----------|---------|--------------|
| Program Generik II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK Anggaran : 673.019.897.000 Realisasi : 646.816.604.189 Persentase : 96,11% | SS 9 - Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana | | | | |
| | 9.1 Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja | 80,00% | 78,70% | 98,38% | 98,38 |
| | 9.2 Bisnis Proses yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 75,00% | 81,25% | 108,33% | 105,00 |
| Program Generik III Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK Anggaran : 20.500.000.000 Realisasi : 16.347.463.137 Persentase : 79,74% | SS 5 - Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu | | | | |
| | 5.1 Rekomendasi <i>Peer Review</i> yang Ditindaklanjuti | 70,00% | 47,62% | 68,03% | 68,03 |

Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp 2.674.785.807.000

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 : Rp 2.235.948.404.787

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA - DITAMA REVBANGDIKLAT
JL. GATOT SUBROTO NO. 31 JAKARTA 10210
TELP. 021 25549000 EXT. 3269/3271 FAX. 021 5704369
[HTTP://SIMAK.BPK.GO.ID](http://SIMAK.BPK.GO.ID)